

**PERSPEKTIF ULAMA KOTA LANGSA TERHADAP PEMBAGIAN
HARTA BERSAMA BAGI ISTRI YANG TIDAK BERPENGHASILAN**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

HAFIZHA HARTS

NIM. 170101031

**Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
1442 H/2021 M**

**PERSPEKTIF ULAMA KOTA LANGSA TERHADAP PEMBAGIAN
HARTA BERSAMA BAGI ISTRI YANG TIDAK BERPENGHASILAN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) dalam Hukum Keluarga

Oleh:

HAFIZHA HARTS


NIM. 170101031


Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

Disetujui untuk Diuji/ Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Prof. Dr. Al Yasa' Abubakar, M.A
NIP : 195301121982031008


Gamal Achyar, Lc., M.Sh
NIDN: 2022128401

**PERSPEKTIF ULAMA KOTA LANGSA TERHADAP PEMBAGIAN
HARTA BERSAMA BAGI ISTRI YANG TIDAK
BERPENGHASILAN
SKRIPSI**

Telah Diuji Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu
Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal:

Kamis, 06 Januari 2022

4 Jumadil Akhir H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Prof. Dr. Al Yasa' Abubakar, M.A

NIP: 195301121982031008

Sekretaris,

Gamal Achyar, Lc., M. Sh

NIDN: 2022128401

Penguji I,

Fakhruddin M. Yunus, Lc., M.A

NIP: 197702212008011008

Penguji II,

T Surya Reza, S.H., M.H

NIP: 199411212020121009

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D

NIP. 197703032008011015



LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hafizha Harts
NIM : 170101031
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 05 Januari 2022

Yang menerangkan



Hafizha Harts

ABSTRAK

Nama : Hafizha Harts
NIM : 170101031
Fakultas/ Prodi : Fakultas Syariah dan Hukum
Judul : Perspektif Ulama Kota Langsa Terhadap Pembagian Harta Bersama Bagi Istri Yang Tidak Berpenghasilan
Tanggal Sidang :
Tebal Skripsi : 80 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Al Yasa Abubakar, M. A
Pembimbing II : Gamal Achyar, Lc, M. Sh
Kata kunci : Perspektif ulama Kota Langsa, Harta bersama, Istri Tidak berpenghasilan.

Pernikahan pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan rumah tangga yang Sakinah, mawaddah wa rahmah, dan keluarga yang baik, bahagia dan tentram lahir batinnya. Namun, realita yang terjadi saat ini banyak yang tidak mampu mencapai hal tersebut dan berakhir pada perceraian. Akibat dari itu, muncullah masalah yang sering terjadi di masyarakat, yaitu pembagian harta bersama. Penelitian ini melihat bagaimana pembagian harta bersama dalam perspektif ulama (dayah dan non dayah) yang ada di Kota Langsa dengan menggunakan metode penelitian lapangan (field research). Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif-analitis dapat diketahui bahwa Perspektif ulama kota Langsa terhadap pembagian harta bersama bagi istri yang tidak berpenghasilan terbagi dalam dua kategori. Pertama menurut ulama dayah pembagian harta bersama itu mengikuti tradisi setempat, yaitu $\frac{1}{3}$ di Kota Langsa. Latar belakang pembagian $\frac{1}{3}$ tersebut di latarbelakangi karena sumbangsih modal yang mana jika salah satu pihak saja yang menyumbangkan modal sedangkan istri hanya bekerja di dalam mengurus urusan rumah tangga, maka yang mendapatkan harta bersama yang lebih besar tentunya sang suami karena ia yang menyumbangkan modal di dalam harta tersebut. Kedua menurut ulama non dayah pembagian harta bersama itu mengikuti Perundang-undangan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97, yaitu 50:50 atau $\frac{1}{2}$ bagi masing-masing suami istri, disini ulama non dayah mengatakan walaupun istri tidak menyumbangkan modalnya namun istri tetap berperan penting dalam mendukung suami untuk bekerja oleh karena itu pembagian harta bersama bagi istri yang tidak bekerja disini tetaplah $\frac{1}{2}$ bagi masing-masing, baik yang mencari salah satu pihak atau sama-sama.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“Perspektif Ulama Kota Langsa Terhadap Pembagian Harta Bersama Bagi Istri Yang Tidak Berpenghasilan”** dengan baik dan benar.

Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis turut menyampaikan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Al Yasa Abubakar, M.A selaku pembimbing I beserta Bapak Gamal Achyar, Lc, M. Sh. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Rektor UIN Ar-Raniry Bapak Prof. H. Warul Walidin AK, M.A.
3. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Bapak Muhammad Shiddiq, MH, PhD.
4. Ketua prodi Hukum Keluarga Bapak Fakhurrrazi M.Yunus, Lc., M.A yang telah membantu dan mempermudah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan selaku Penasehat Akademik.
5. Seluruh Staf pengajar dan pegawai di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
6. Kepada kepala perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum serta seluruh karyawannya, kepala perpustakaan UIN Ar-Raniry beserta seluruh karyawannya, dan kepada kepala perpustakaan Wilayah beserta seluruh

karyawan yang telah memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan rujukan dalam penulisan skripsi.

7. Ucapan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda tercinta H. Muchtar S.Ag MM yang telah membesarkan ananda dengan penuh kasih sayang sehingga ananda mampu menyelesaikan studi ini hingga jenjang sarjana dan terakhir kepada ibunda tercinta Almh. Fatimah S.Ag yang telah melahirkan ananda semoga surga menantimu wahai ibuku.

8. Terima kasih kepada abg, kakak, dan adikku tercinta Muhammad Iqbal, S.Hum, Nur Faza, S.Tr. TLM, Almh. Zuiyina Rafiqah, S.E, Dhia Ulhaq, Rina Khumaira dan Aura Faradisha yang senantiasa mendengar keluhanku dan selalu memberikan dorongan bantuan dan motivasi mereka yang sangat berharga untukku sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

9. Terima kasih kepada sahabat tercinta terspesial teruntuk Sharimah, Yuni Maulida, dan Rizky Ramadhani dan seluruh angkatan 2017 HK semua yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu yang senantiasa terus memberiku semangat motivasi hingga menyelesaikan skripsi ini.

Demikianlah, dengan kekurangan yang masih terkandung didalamnya, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada sidang pembaca, karena penulis yakin betapapun kecilnya dapat memberikan sumbangsih dalam upaya mengembangkan dan menyuburkan kajian terkait harta bersama di bumi Aceh tercinta ini. Akhirul kalam, kepada Allah SWT dimohon petunjuk, karena hanya dengan hidayah-Nyalah kita dapat menemukan kebenaran dan hanya dengan karunia-Nya pulalah kita mampu menegakkannya.

Banda Aceh, 28 Desember 2021

Penulis

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	Ṣ	es (dengan titik di	غ	Gain	G	Ge

			atas)				
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ث	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostrof

ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
-------	------------	----------------	------

...يَٰٓ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
...وُ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذُكِرَ -*zukira*

يَذْهَبُ -*yazhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَوْلَ -*haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...اَ...يَٰٓ	<i>fathah dan alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dangaris di atas
...يَٰٓ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dangaris di atas
...وُ	<i>ḍammah dan wāu</i>	ū	u dangaris di atas

Contoh:

قَالَ -*qāla*

رَمَى -*ramā*

قِيلَ -qīla

يَقُولُ -yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* ituditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*rauḍ ah al-atfāl*

-*rauḍ atul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*

-*AL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā
نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرُّ	-al-birr
الْحَجَّ	-al-ḥajj
نُعَمُّ	-nu‘ ‘ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	-ar-rajulu
اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اشَّمْسُ	-asy-syamsu
الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيْعُ	-al-badī‘u

الْخَلَالُ -*al-jalālu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- <i>ta' khuzūna</i>
النَّوْءُ	- <i>an-nau'</i>
شَيْئٌ	- <i>syai'un</i>
إِنَّ	- <i>inna</i>
أَمْرٌ	- <i>umirtu</i>
أَكَلَ	- <i>akala</i>

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
	- <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i>
	- <i>Fa auful-kaila wal- mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
	- <i>Ibrāhīmul-Khalīl</i>

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-*Bismillāhi majrahā wa mursāh*
-*Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti*
-*man istaṭā‘a ilāhi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *Wa mā Muhammadun illā rasul*
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ - *Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi*
لِلَّذِي بَكَتْهُ مَبَارَكَةٌ - *lallaḏī bibakkata mubārakkan*
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ - *Syahrū Ramaḏān al-laḏi unzila fih al-Qur’ānu*
- *Syahrū Ramaḏ ānal-laḏi unzila fihil qur’ānu*
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَلْفِ الْمُبِينِ - *Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn*
- *Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni*
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*
- *Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al-amru jamī‘an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -Wallāha bikulli syai'in 'alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.


DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat keputusan penunjukkan pembimbing.

Lampiran 2 : Surat Penelitian dari Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Lampiran 3 : Photo bersama narasumber.

Lampiran 3 : Daftar Riwayat Penulis.



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI	xvii
BAB SATU : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Penjelasan Istilah	6
E. Kajian Pustaka	9
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB DUA : LANDASAN REPASTAKAAN TENTANG HARTA BERSAMA SECARA UMUM	16
A. Pengertian Harta Bersama	16
B. Dasar Hukum Harta Bersama dalam Hukum Positif.....	19
C. Dasar Hukum Harta Bersama dalam Hukum Keluarga Islam	24
D. Dasar Hukum Harta Bersama dalam Hukum Adat	32
E. Pengertian Istri Yang Tidak Berpenghasilan	35
BAB TIGA : PERSPEKTIF ULAMA KOTA LANGSA TERHADAP HARTA BERSAMA BAGI ISTRI YANG TIDAK BERPENGHASILAN	40
A. Profil Kota Langsa	40
B. Jumlah Wanita yang Tidak Berpenghasilan di Kota Langsa	46
C. Perspektif Ulama Kota Langsa mengenai pembagian Harta Bersama Bagi Istri Yang Tidak Berpenghasilan	48
D. Dalil Hukum Ulama Kota Langsa dalam Memutuskan Pembagian Harta Bersama bagi Istri Yang Tidak Berpenghasilan	50

BAB EMPAT: PENUTUP	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN.....	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	69



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu perbuatan *sunnatullah* yang dicintai oleh Allah s.w.t, yang berlaku bagi seluruh makhluk hidup. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), permaknaan terhadap perkawinan tercatat dalam Pasal 1 yang berbunyi “perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perkawinan, menurut pengertian tersebut mengandung beberapa unsur, yaitu:

1. Adanya hubungan lahir batin (yang kukuh);
2. Seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri;
3. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal; dan
4. Landasan perkawinan adalah keyakinan dan pengamalan ajaran agama berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah s.w.t, dan pelaksanaannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*. Pernikahan merupakan ikatan suci antara dua insan yang berbeda jenisnya, ketika lafadz akad terucapkan arasy pun ikut berguncang sebegitu kuatnya pertalian suci tersebut, dan apabila akad nikah telah berlangsung dan memenuhi syarat dan rukun, maka selanjutnya menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban sebagai suami istri yang meliputi hak suami istri secara bersama, hak suami atas istri, hak istri atas suami, termasuk pula di dalamnya adab suami terhadap istrinya seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah.²

Pernikahan bertujuan menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, dan keluarga yang baik bahagia dan tentram lahir batinnya. Namun tidak mudah bagi setiap pasangan dalam pernikahan mewujudkan hal tersebut, terlebih lagi apabila sering berselisih paham,

¹ M. Natsir Asnawi, *Hukum Harta Bersama: Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaruan Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 3.

² Sohari Sahrani dan M.A. Tihami, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 153.

tidak saling mengerti satu sama lain atau tidak saling mendukung satu sama lain. Maka tujuan tersebut sudah tidak tercapai, terlebih lagi tidak ada lagi keharmonisan dalam hubungan, karena tidak semua perkawinan dapat dipertahankan oleh pasangan suami istri, adakalanya perkawinan itu putus, baik disebabkan karena kematian maupun perceraian.

Maka akibat dari perceraian tersebut muncullah masalah yang terjadi akibat perceraian yaitu pembagian harta bersama, harta bersama menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHP”) dalam Pasal 119-122 disebutkan bahwa: Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah percampuran harta kekayaan suami isteri. Di dalam Pasal 122 dijelaskan bahwa semua penghasilan dan pendapatan, begitu pula semua keuntungan-keuntungan dan kerugian-kerugian yang diperoleh selama perkawinan, juga menjadi keuntungan dan kerugian bersama.

Berbeda hal pengertian harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1, harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Dalam masyarakat antara suami istri memang ada dengan istilah yang berbeda-beda untuk masing-masing daerah yang satu dengan lainnya, misalnya saja di wilayah Aceh harta bersama disebut dengan *Hareuta Seuhareukat*, sedangkan di wilayah Bali dikenal dengan sebutan *Druwe Gabro* dan lain-lain.³

Sedangkan harta bersama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta benda perkawinan diatur dalam Bab VII tentang harta benda perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37. Ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) mengatur mengenai penguasaan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan atau harta bersama berada di bawah suami isteri. Sedangkan harta bawaan atau harta masing-masing dari suami istri serta harta yang diperoleh karena warisan dikuasai masing-masing. Pasal 36 mengatur bahwa perbuatan hukum terhadap harta bersama harus dengan persetujuan kedua belah pihak suami, sedangkan mengenai harta bawaan, suami maupun istri mempunyai hak sepenuhnya pada harta masing-masing mereka.

Hukum Islam memberikan hak masing-masing suami istri untuk memiliki harta benda secara perseorangan, dan menurut Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa janda atau duda cerai masing-masing berhak mendapatkan seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditemukan lain dalam perjanjian pernikahan. Namun pembagian masing-masing seperdua menuai kontroversi, karena dianggap tidak adil terlebih

³Muthiah Aulia. S.H.I.M.H dan Novy Sri Hardani. S.H., M.Kn, *Hukum Waris Islam*, 1 ed. (Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2015), hlm., 122.

lagi jika salah satu pasangan merasa ia yang lebih banyak bekerja dibanding si isteri, misalnya suami yang merasa ia lebih berat dalam hal mengumpulkan harta, sedangkan istri hanya Ibu Rumah Tangga yang tidak berpenghasilan, jadi peneliti mencoba mengaitkan perspektif ulama Kota Langsa terhadap permasalahan pembagian harta bersama, dimana yang terjadi di lapangan pembagian harta bersama mengikuti urf setempat, sehingga hal tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak perempuan meskipun mereka tidak bekerja, tetap mereka memiliki beban dan pekerjaan sendiri untuk memenuhi kebutuhan suami dan anak. Padahal pembagian harta bersama sendiri dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 dikatakan 1/2 bagi masing-masing, namun kenyataan yang terjadi dilapangan tidak demikian. Menurut salah satu narasumber yaitu seorang ulama di salah satu dayah di kota Langsa harta seuharkat lebih cocok diistilahkan dengan *syirkah* adah yakni *syirkah* dalam sudut pandang adat masyarakat pada pembahagian suami isteri, penetapan hukum adat disini harus sesuai dengan dalil syar'i dan untuk menetapkan hukum adat harus meminta persetujuan dulu apalagi menyangkut dengan harta, memberikan harta suami kepada istri atas nama adat tanpa persetujuan suami hukumnya dhalim. Menurut narasumber tidak boleh langsung membagi 1/2 atau 1/3 bila modal hanya dari suami tapi harus meminta persetujuan suami terlebih dahulu.

Oleh karena itu peneliti membagi perspektif ulama Kota Langsa yang mana dipecah menjadi 2 kelompok yaitu ulama dayah dan ulama non dayah. Diantaranya, yaitu Akademisi IAIN Cot Kala Langsa. dan dari MPU Kota Langsa periode 2019-2024 yang terdiri dari 30 pengurus yang sudah dilantik saya mengambil beberapa orang pengurus untuk di interview.

Dan demikian yang menjadi objek kajian peneliti apakah nantinya terdapat perbedaan perspektif antara mereka terhadap pembagian harta bersama terhadap istri yang tidak bekerja, atau malah setuju dengan yang sudah di atur dalam Kompilasi Hukum Islam itu sendiri, dan bagaimana pendapat mereka terhadap istri yang tidak berpenghasilan dalam mengurus rumah tangga, apakah tidak termasuk sebuah pekerjaan sehingga akhirnya pembagian harta bersama itu relative.

Dan beberapa paparan tersebut yang telah dijelaskan di atas berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penyusun tertarik membahas lebih lanjut perkara mengenai pembagian harta bersama bagi istri yang tidak berpenghasilan untuk melengkapi jawaban dari pertanyaan latar belakang tersebut, agar jawaban lebih memuaskan sesuai dengan realita hukum yang terjadi menurut perspektif ulama kota Langsa.

B. Rumusan Masalah

Agar tidak terjadi pelebaran pembahasan masalah, maka penyusun membatasi pembahasan ini dengan merumuskan masalah yang dikaji sebagai berikut.:

1. Bagaimana perspektif ulama Kota Langsa terhadap pembagian harta bersama bagi istri yang tidak berpenghasilan?
2. Apakah dalil hukum ulama Kota Langsa dalam memutuskan pembagian harta bersama bagi istri yang tidak berpenghasilan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perspektif ulama Kota Langsa terhadap pembagian harta bersama bagi istri yang tidak berpenghasilan.
2. Untuk mengetahui dalil hukum ulama Kota Langsa dalam memutuskan pembagian harta bersama bagi istri yang tidak berpenghasilan.

D. Penjelasan Istilah

Dalam karya ilmiah penjelasan istilah sangat diperlukan untuk membatasi ruang lingkup pengkajian serta menghindari terjadinya penafsiran yang salah dalam pembahasan skripsi ini nantinya, adapun istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini adalah:

1. Perspektif

Perspektif adalah gambaran atau pandangan. Perspektif juga dapat diartikan dari hasil perbuatan dalam memandang sesuatu, memperhatikan suatu masalah tertentu.⁴

Dalam skripsi ini, permasalahan yang akan dikaji adalah pembagian harta bersama terhadap istri yang tidak bekerja, maksudnya adalah pandangan Ulama Langsa tentang segala hal mengenai pembagian.

⁴ Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern* (Jakarta: Pustaka Amani, t.t.), hlm. 697.

Perspektif adalah konteks sistem dan persepsi visual adalah cara bagaimana objek terlihat pada manusia berdasarkan sifat visual, atau dimensinya dan posisi mata relative terhadap objek.

2. Ulama

Secara etimologi, kata ulama berasal dari bahasa Arab ‘*Alima (fi’il madhi)* artinya mengetahui, dan ‘*Alim (isim fa’il)*, artinya orang mengetahui. Kata ini berubah menjadi ‘*Alim* dan ulama yang memiliki arti adalah “orang-orang yang mengetahui”. Jadi perubahan kata ini juga menjadi ‘*Allamat* artinya orang yang sangat mengetahui atau dengan kata lain adalah intelektual.

Menurut KH Muhammad Basri, ulama adalah orang yang bertaqwa kepada Allah dan sanggup mengamalkan ilmunya, mengerti ilmu tafsir, ilmu hadits dan tanggap terhadap masalah yang dihadapi umat pada zamannya.⁵

Sedangkan dayah adalah institusi pendidikan tinggi Islam yang merupakan lanjutan dari institusi pendidikan rangkang. Hampir tiap-tiap daerah Aceh berdiri dayah.. Dayah pula merupakan sebuah lembaga yang dikenal dalam bentuk pendidikan dan pelatihan, sehingga dayah merupakan lembaga pendidikan yang menjadi pilihan favorit dalam masyarakat Aceh. Sejak Islam masuk ke Aceh, pendidikan dayah merupakan pendidikan formal, dengan menggunakan bahasa pengantarnya adalah bahasa Aceh dan tulisannya memiliki rasam tulisan Arab Jawi.

Dayah memiliki elemen-elemen terpenting yang menjadi ciri-ciri sebuah dayah, yaitu Ulama (Tengku:Pimpinan), santri, pondok/bilik (asrama), mushalla, dan pengajaran-pengajaran kitab-kitab. Dengan

⁵Mursyidin, *Membuat Syariat Islam Bekerja: MPU dan Peranannya dalam Pembentukan Qanun Jinayat di Aceh* (Kota Langsa : Zawiyah Serambi Ilmu Pengetahuan, 2015) hlm. 51.

demikian, dapat dikatakan sebuah dayah, apabila sudah memiliki dan berkembangnya lima elemen dasar tersebut.

Dalam penulisan ini, penulis membagi narasumber menjadi ulama dayah dan ulama non dayah. Ulama dayah adalah seseorang ahli ilmu dan ilmu agama yang mampu menetapkan ilmu syara' yang berasal dari sebuah institusi tempat pengajian, pelatihan serta pembinaan ilmu agama yang berada di Aceh yang disebut dayah tempat lahirnya kaderisasi ulama. Sedangkan Ulama non dayah adalah seorang yang memiliki ilmu dan ilmu agama dalam menetapkan hukum syara' namun ia memperoleh ilmu tersebut di daerah luar Aceh.

1. Harta bersama

Salah satu pengertian harta bersama dalam perkawinan adalah harta milik bersama suami isteri yang diperoleh selama pernikahan. Pengertian tersebut sesuai pengertian harta bersama yang disebutkan didalam undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan,yaitu “ harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”.

Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah atau warisan. Sedangkan dalam kompilasi hukum islam dan KUHPerdara, harta bersama setelah terjadinya perceraian akan dibagi dua yakni setengah untuk suami dan mengenai setengah untuk istri.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Dalam masyarakat antara suami istri memang ada dengan istilah yang berbeda-beda untuk masing-masing daerah yang satu dengan lainnya, misalnya saja Aceh harta bersama disebut dengan

Hareuta Seuhareukat, di Bali dikenal dengan Druwe Gabro dan lain-lain.⁶

2. Istri yang tidak berpenghasilan

Istri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia⁷ memiliki arti wanita (perempuan) yang telah menikah atau wanita yang dinikahi. Sedangkan Berpenghasilan adalah gabungan kata ber dan kerja, Ber- dalam bahasa Indonesia berfungsi sebagai pembentuk kata kerja atau kata sifat. Makna penghasilan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, pembuatan menghasilkan; pendapatan; perolehan (uang yang diterima dan sebagainya).⁸

Penghasilan identik dengan pendapatan, pendapatan adalah penghasilan yang diterima oleh seseorang atas apa yang dikerjakannya dalam jangka waktu tertentu untuk menunjang kelangsungan hidup dirinya maupun keluarganya.

Menurut Penulis, istri yang tidak berpenghasilan ialah istri yang tidak bekerja di luar dan tidak menghasilkan uang.

E. Kajian Pustaka

Setelah dilakukan beberapa penelitian mengenai judul, bahwa disimpulkan judul di atas belum pernah dibahas oleh orang lain, dan menarik untuk ditelaah lebih lanjut. Ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul proposal skripsi ini.

Skripsi yang ditulis oleh Nurul Fitri Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry pada Tahun 2018 menyinggung persepsi suami isteri tentang gaji istri sebagai harta bersama (*Studi Kasus di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang*), gaji adalah balasan dari jerih payah

⁶ Aulia. S.H.I.M.H dan Hardani. S.H., M.Kn, *Hukum Waris Islam*.

⁷ Kurnia, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Jakarta: Eska Media 2003), hlm, 323.

⁸ Kurnia, hlm, 275.

yang telah dilakukan oleh seseorang, penghasilan pribadi suami istri jatuh menjadi harta bersama setelah terjadinya pernikahan.⁹

Skripsi yang ditulis oleh Munazar Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry pada Tahun 2011 yang berjudul pembagian harta bersama pasca perceraian dalam perspektif hukum Islam (Studi Kasus di kecamatan Samudera Aceh Utara), Islam tidak mengatur secara pasti adanya perkongsian harta selama perkawinan. Konsep harta bersama ini muncul bersamaan dengan perbedaan budaya dan adat dalam sebuah masyarakat. Masyarakat Indonesia umumnya mengenal adanya harta bersama, karena suami dan isteri turut berperan dalam menghasilkan harta. Di samping itu, dalam regulasi undang-undang juga telah diatur hukum harta bersama dan cara pembagiannya. Secara umum, harta bersama biasanya dibagi secara merata, atau disesuaikan dengan kesepakatan suami isteri. Namun, khusus pada masyarakat Samudera, umumnya harta yang dihasilkan selama perkawinan tidak dibagi sesuai dengan adat atau aturan hukum positif. Untuk itu, penelitian ini akan mengkaji bagaimana persepsi masyarakat Kecamatan Samudera tentang harta bersama, kemudian bagaimana sistem pembagian harta bersama pasca perceraian pada masyarakat di Kecamatan Samudera, Aceh Utara, serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem pembagian harta bersama pasca perceraian pada masyarakat di Kecamatan Samudera, Aceh Utara.

Jurnal Etty Rochaeti (2013) yang berjudul Analisis Yuridis tentang Harta Bersama (gono-gini) dalam Perkawinan menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif. Jurnal ini membahas harta gono gini adalah harta

⁹Nurul Fitri, Persepsi Suami-istri Tentang Gaji Isteri sebagai Harta Bersama (*Studi Kasus di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang 2018* (Banda Aceh: Sarjana UIN Ar-Raniry 2018).

benda dalam perkawinan yang dihasilkan oleh pasangan suami istri secara bersama-sama selama masa perkawinan masih berlangsung.¹⁰

Jurnal Besse Sugiswati (2014) yang berjudul Konsep Harta Bersama dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang , Hukum Perdata dan Hukum Adat. Yang membahas perkawinan sebagai konsep tentang persatuan laki-laki dan perempuan, sehingga menciptakan harta yang berhubungan dengan perkawinan tersebut. Dalam perkawinan terdapat dua harta yaitu harta bawaan dan harta bersama.¹¹

Jurnal Zaiyad Zubaidi (2019) yang berjudul Problematika Pembagian Harta Bersama di Samalanga Bireuen, jurnal ini membahas harta bersama adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.¹²

Skripsi yang ditulis oleh Putri Mayasari Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry pada Tahun 2018 yang berjudul Pembagian Harta Bersama (Perbandingan Putusan Mahkamah Agung No. 412 K/AG/2004 dengan Putusan No.266 K/AG/2010), yang membahas tentang harta bersama dalam kasus perceraian suami istri. Harta bersama adalah harta yang diperoleh bersama sepasang suami-istri sesudah mereka berumah tangga. Disini pembagian harta bersama yang disebabkan adanya

¹⁰Etty Roehaeti, Analisis Yuridis tentang Harta Bersama (gono-gini) dalam Perkawinan menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif. Jurnal Wawasan Hukum, Vol.28, No.01 Februari 2013.

¹¹Besse Sugiswati, Konsep Harta Bersama dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang , Hukum Perdata dan Hukum Adat, Perspektif, Vol XIX No.3 Tahun 2014 edisi September.

¹²Problematika Pembagian Harta Bersama di Samalanga Bireuen, Jurnal Al Ijtimaiyah, Vol,5, No.2 Juli-Desember 2019.

perceraian antara suami dan istri seringkali kurang mendapat perhatian yang khusus dalam masyarakat Islam.¹³

Jurnal Muhammad Nasichin, yang berjudul tentang Pembagian Tidak Seimbang atas Harta Bersama Akibat Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Gresik No. 674/Pdt.G/2013/PA.Gs), yang membahas harta bersama adalah harta yang diperoleh pasangan suami istri secara bersama-sama dalam ikatan perkawinan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur pembagian harta bersama.¹⁴

Jurnal M. Beni Kurniawan, yang berjudul Pembagian Harta Bersama berdasarkan Kontribusi dalam Perkawinan, yang menjelaskan pembagian harta bersama yang dapat memberikan keadilan bagi para pihak. Tulisan ini menawarkan sebuah konsep pembagian berdasarkan kontribusi dalam perkawinan yang dinilai lebih adil bagi para pihak ketimbang aturan pembagian harta bersama yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, studi ini juga memberikan pandangan hakim pengadilan agama dalam pembagian harta bersama.¹⁵

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, penulis belum menemukan penelitian yang membahas terkait Pembagian Harta Bersama bagi Istri Yang Tidak Berpenghasilan menurut Ulama Kota Langsa baik Ulama Dayah maupun Ulama non-dayah.

¹³Putri Maya Sari, Pembagian Harta Bersama (Perbandingan Putusan Mahkamah Agung No. 412 K/AG/2004 dengan Putusan No.266 K/AG/2010). (Banda Aceh: Sarjana UIN Ar-Raniry 2018).

¹⁴ Zaiyad Zubaidi, "Problematika Pembagian Harta Bersama di Samalanga Bireun," *Jurnal Al-Ijtima'iyah* 5 (Juli 2019).

¹⁵ M. Beni Kurniawan, "Pembagian Harta Bersama berdasarkan Kontribusi dalam Perkawinan," *Jurnal Ilmu Syariah* 17, No.2 (2017).

F. Metode Penelitian

Metode adalah tatacara pelaksanaan penelitian dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan penelitian yang diajukan dalam rumusan masalah.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ilmiah menuntut dilakukannya cara-cara atau langkah-langkah dengan berurut sehingga tercapai pengetahuan yang benar itu. Dengan pendekatan ilmiah itu orang berusaha untuk memperoleh kebenaran ilmiah, yaitu pengetahuan benar yang kebenarannya terbuka untuk diuji oleh siapa saja yang menghendaki untuk mengujinya.¹⁶ Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Konseptual yang mana pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, dan asas-asas yang relevan terkait isu yang dihadapi.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang penulis gunakan termasuk ke dalam penelitian kualitatif yang didefinisikan penelitian yang tidak memiliki aturan atau prosedur tetap, lebih terbuka dan terus berkembang sesuai dengan kondisi lapangan. Penelitian ini lebih cenderung kepada penelitian lapangan (*field research*), yaitu pengumpulan data yang cenderung berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan. Dan dipadukan dengan pengumpulan data perpustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan data yang dilaksanakan

¹⁶Sumadi, Suryabrata. Metodologi Penelitian,(Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2005), Hlm;3.

dengan menggunakan literatur (kepuustakaan), baik berupa buku, jurnal, dan laporan penelitian dari peneliti terdahulu.¹⁷

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan fenomena yang terjadi di lapangan terkait perspektif ulama Langsa terhadap pembagian harta bersama bagi istri yang tidak berpenghasilan.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, data adalah bahan keterangan suatu objek penelitian yang diperoleh dari lokasi penelitian. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan terbagi menjadi dua jenis yaitu: Dalam penelitian ini, sumber datanya terbagi dua jenis yaitu:

a. Data primer, yaitu data pokok atau utama dalam penelitian ini yang diperoleh dari berbagai narasumber melalui sesi wawancara via chatting online serta bertatap muka langsung bersama ulama yang berada di Kota Langsa. Pada penelitian yang berkaitan terhadap perspektif ulama Kota Langsa ini, saya membagi ulama menjadi ulama dayah dan ulama non dayah.

b. Data sekunder, yaitu data pendukung yang diperoleh dari literatur-literatur yang berkaitan dengan tema, seperti dokumen-dokumen, arsip pustaka, jurnal, Kompilasi Hukum Islam serta buku hukum lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara mengumpulkan data yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah:

¹⁷Sangadji dan Sopiah, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2010), hlm; 28

a. Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang lain. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai, tetapi dapat juga secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain.¹⁸ Disini penulis sudah berhasil mewawancarai Ulama Kota Langsa untuk menjawab terkait permasalahan pembagian harta bersama bagi istri yang tidak berpenghasilan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pemberian atau pengumpulan bukti-bukti dan sebagainya dalam bentuk dokumen. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari data dalam bentuk tulisan, dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkripsi, buku, surat kabar, majalah, prasasti, dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk melengkapi penelitian penulis.

c. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan salah satu sarana pengumpulan data yang tertua apabila dilihat dari sudut sejarah.¹⁹ Teknik ini menuntut adanya pengamatan secara langsung atau tidak langsung terhadap objek penelitiannya. Instrumen yang penulis lakukan dengan turun langsung ke lapangan yaitu langsung observasi ke Kota Langsa.

¹⁸ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011. Hlm51

¹⁹ Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986. Hlm 206.

6. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh dilapangan terkait dengan perspektif ulama Langsa terhadap pembagian harta bersama bagi istri yang tidak bekerja, yang mana akan dipaparkan melalui narasi ilmiah yang bersifat kualitatif, yang mana permasalahan tersebut akan dibahas oleh ulama-ulama Langsa.

7. Pedoman penulisan

Untuk penulisan proposal ini sendiri penulis berpedoman pada buku Panduan Penulisan Skripsi Revisi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti pembahasan skripsi ini, penulis membuat skripsi ini dalam bentuk sistematika pembahasan dalam empat bab, yaitu sebagaimana yang tersebut dibawah ini:

BAB I, Merupakan Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian.dan sistematika penulisan.

BAB II: Membahas landasan repastakaan berkenaan dengan dasar hukum terkait pembahasan harta bersama.

BAB III: Membahas survey yang terjadi di lapangan dan memperoleh hasil penelitian yang sudah disurvei sebelumnya.

BAB IV: Bab penutup yang berisikan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya, serta saran-saran yang dianggap penting dan perlu untuk menambah pengamatan dimasa yang akan datang.

BAB DUA

PEMBAHASAN

LANDASAN REPASTAKAAN TENTANG HARTA BERSAMA SECARA UMUM

A. Pengertian Harta Bersama

Harta bersama memiliki dua gabungan kata yang mana memiliki makna berbeda masing-masing nya, yaitu harta dan bersama. Harta secara bahasa diartikan sebagai barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan barang milik seseorang. Sedangkan kata “bersama” yaitu berbareng, serentak, bertepatan, sejalan, serupa.²⁰ Dalam bahasa Arab harta disebut *al -maal* diambil dari kata *maal*, *yamiilu*, *mailan* yang berarti condong, cenderung dan miring. *Al-maal* dalam pengertian etimologi sebagai sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara baik berbentuk materi ataupun berbentuk manfaat.²¹

Menurut M. Ali Hasan, harta bersama adalah harta yang diperoleh setelah perkawinan dan merupakan harta bersama, meskipun suami dan istri memiliki peran yang berbeda dalam membangun dan memelihara keluarga. Ada perjanjian khusus antara suami dan istri sebelum dan sesudah menikah.²²

Menurut Ahmad Rafiq, harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar warisan atau hadiah, maksudnya harta yang diperoleh atas usaha mereka per individu maupun bersama-sama selama ikatan perkawinan masih berlangsung dikategorikan harta bersama.²³

Menurut Mursyid harta bersama hanya diperoleh selama perkawinan dan istri tidak wajib mengumpulkan harta, tetapi istri harus bertindak sesuai harapan dan menyemangati suaminya.²⁴

Menurut Natsir Asnawi, Harta bersama ialah harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama yang mencakup aktiva dan pasiva dan diperoleh sebagai hasil usaha atau persetujuan bersama suami dan istri

²⁰ Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet.6, (Jakarta: Pustaka Phoenix,2012), hlm. 395.

²¹ Zaiyad Zubaidi, *Harta Bersama dan Problematika Pembagiannya*, Banda Aceh: LKKI Publisher. 2019, hlm. 31.

²²M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Siraja, 2006. hlm. 231-232.

²³Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 1997), hlm 200.

²⁴ Mursyid, *Ijtihad Hakim dalam Penyelesaian Perkara Harta Bersama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh*, *Ar-Raniry Journal*, Vol 1, No 2, Banda Aceh, 2014, hlm. 323-324

untuk kepentingan keluarga. Maksud aktiva disini ialah harta yang diperoleh selama perkawinan yang merupakan hasil usaha bersama suami istri. Sedangkan pasiva sendiri mencakup utang-utang yang timbul selama perkawinan atas persetujuan suami istri²⁵

Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan atas nama siapapun.²⁶

Harta bersama ialah harta yang terbentuk sejak tanggal terjadinya perkawinan sampai perkawinan tersebut putus karena perceraian atau karena mati.²⁷

Menurut hukum Islam harta bersama, harta yang diperoleh oleh suami-isteri atas usahanya baik mereka bekerja sama ataupun hanya suami saja yang bekerja sedangkan istri hanya mengurus rumah tangga beserta anak-anak saja di rumah. Sekali mereka itu terikat dalam perjanjian perkawinan sebagai suami istri maka semuanya menjadi bersama baik harta maupun anak-anak. Dan tidak perlu diiringi syirkah sebab perkawinan dengan ijab qabul serta syarat pernikahan lainnya sudah dianggap syirkah antara suami-istri.

Dalam kitab-kitab fikih tradisional, harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, atau dengan perkataan lain disebutkan bahwa harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan jalan syirkah antara suami istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat dibeda-bedakan lagi.²⁸

Dalam KUH Perdata Bab VI bagian 1 Pasal 119 menyebutkan yang dimaksud harta bersama ialah:

"Sejak saat dilangsungkannya perkawinan maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta

²⁵ M. Natsir Asnawi, *Hukum Harta Bersama: Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaruan Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 34.

²⁶ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia, 2016), hlm.121.

²⁷ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm,100.

²⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet, 1, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm, 109.

bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh diiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri".

Dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 menyebutkan:

“Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Maksud Pasal 35 disini ialah harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan. Penjelasan disini ialah dimana harta yang diperoleh diluar perkawinan (warisan, harta bawaan dll) maka tidak termasuk harta bersama. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 Huruf F menyebutkan:

“Harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 menyebutkan:

“Harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”

Dapat ditarik kesimpulan berdasarkan paparan diatas, harta bersama ialah harta yang terjadi sejak akad pernikahan terlaksana, sampai terputusnya perkawinan baik itu cerai hidup maupun cerai mati dan tanpa mempersoalkan siapa yang memperoleh harta tersebut.

B. Dasar Hukum Harta Bersama dalam Hukum Positif

Pengaturan Harta Bersama dalam hukum positif termaktub dalam setidaknya tiga perundang-undangan, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP), dan Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pengaturan harta bersama dalam KUHPerdata terdapat pada Buku I tentang Orang, Bab VI dan Bab VII (Pasal 119-167). Sementara itu dalam Undang-Undang Perkawinan, Harta bersama diatur dalam Bab VII (Harta Benda dalam Perkawinan) Pasal 35-37. Adapun Kompilasi Hukum Islam

yang secara khusus merupakan sumber hukum materil dalam hukum perdata Islam, pengaturan harta bersama termaktub dalam Bab XIII (Harta Kekayaan dalam Perkawinan) Pasal 85-97. Berikut paparan terkait Harta bersama dalam Hukum Positif, yang mana penulis hanya mengutip dua sumber hukum positif yaitu:²⁹

1. Harta Bersama dalam Undang-Undang Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan menempatkan hukum harta bersama dalam struktur norma perkawinan sebagai “akibat hukum perkawinan”. Undang-Undang Perkawinan mengatur perihal harta bersama dalam Bab VII tentang harta benda dalam perkawinan. Nomenklatur “harta bersama dalam perkawinan” menunjukkan bahwa selama perkawinan berlangsung, masing-masing suami istri dapat memperoleh harta bersama sebagai hasil usaha mereka berdua. Pengaturan-pengaturan harta bersama dalam Undang-Undang Perkawinan mengatur setidaknya tiga tema pokok harta bersama, yaitu cakupan:

a. Cakupan harta bersama dan pengecualiannya.

Pasal 35 ayat (1) Undang-undang perkawinan menegaskan bahwa seluruh harta yang diperoleh dalam masa perkawinan menjadi harta bersama. Selanjutnya, pada ayat (2) menegaskan tentang adanya harta bawaan atau harta pribadi masing-masing suami istri dan tidak menjadi harta bersama, kecuali mereka memperjanjikan lain.

Salah satu penekanan penting dalam menentukan harta bersama adalah norma yang menyatakan “harta diperoleh selama dalam perkawinan”. Harta bersama dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh dari usaha bersama suami istri. Usaha bersama antara suami istri dapat terlaksana dalam beberapa bentuk dinamika. Pertama, suami bekerja sesuai kemampuannya sementara istri mendukung penuh suami

²⁹ Arifah, “Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan”, Jurnal Hukum Khaira Ummah12, No. 2 Juni 2017.hlm. 177.

dengan mengurus urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Kedua, masing-masing suami dan istri bekerja bersama dan mencari nafkah menurut profesi masing-masing yang hasilnya menjadi harta bersama suami dan istri tersebut.

b. Kewenangan melakukan perbuatan hukum atas harta bersama

Undang-undang Perkawinan menempatkan suami dan istri pada kedudukan yang setara terhadap harta bersama. Pasal 36 Undang-undang Perkawinan menegaskan:

- (1) Mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Dari sisi etik, sekalipun Pasal 36 ayat (2) memberikan kewenangan penuh kepada masing-masing suami istri melakukan perbuatan hukum atas harta pribadi atau bawannya, namun sangat di anjurkan untuk melakukan hal-hal dimaksud menurut sepengetahuan dan persetujuan suami atau istrinya.

c. Pembagian harta bersama

Undang- undang Perkawinan tidak secara tegas mengatur bagian masing-masing suami istri terhadap harta bersama. Jika terjadi perceraian, harta bersama dibagi atau diatur menurut hukumnya masing-masing. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 37: “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. Maksud pembagian harta bersama diatur hukumnya masing-masing ialah hukum yang hidup dalam masyarakat itu sendiri seperti hukum adat atau hukum yang ada dalam negara yang ditempati.

3. Harta Bersama dalam Kompilasi Hukum Islam

Di Indonesia memiliki beragam etnis, agama, dan suku sehingga bagi orang-orang yang beragama Islam dengan sendirinya menyelesaikan pembagian harta bersama tentunya akan menggunakan aturan-aturan hukum agamanya, yaitu

ketentuan hukum Islam. Di Indonesia dalam bidang harta bersama, umat Islam Indonesia telah berhasil merumuskan hukum-hukum normative yang mana di dalamnya terdapat Al-qur'an, Hadits, doktrin-doktrin Ulama Fiqh yang termuat dalam kitab-kitab fiqh menjadi hukum nasional dan merupakan hukum materil bagi badan pengadilan agama dalam melaksanakan tugas-tugas yudisialnya menyelesaikan sengketa harta bersama antara umat Islam. Aturan-aturan dimaksud dikemas dalam bentuk Intruksi Presiden berupa Kompilasi Hukum Islam.³⁰ Dalam Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam diatur sebagai berikut: “Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama, sedangkan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam disebutkan janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga dimuat beberapa pasal tentang harta bersama. Harta kekayaan dalam perkawinan di atur dalam Pasal 85 sampai dengan Pasal 97 pada Buku I (satu) Kompilasi Hukum Islam.

Rumusan Pasal 85 sampai 97 Kompilasi Hukum Islam telah disetujui oleh para ahli hukum Islam di Indonesia untuk mengambil “syirkah abdan” sebagai landasan perumusan kaidah-kaidah harta bersama. Para perumus Kompilasi Hukum Islam melakukan pendekatan dari jalur “syirkah” dengan hukum adat.

C. Dasar Hukum Harta Bersama dalam Hukum Keluarga Islam

Sebelum membahas masalah bagaimana harta bersama suami istri secara hukum dari perspektif hukum Syariah, ada baiknya untuk memperkenalkan asal-usul hukum Syariah. Secara umum para ulama menetapkan bahwa ada empat sumber hukum Islam, yaitu:³¹

1. Al- Qur'an, disebut Kitabullah
2. Hadits, juga disebut Sunnatullah

³⁰ Mushafi, Faridi, *Tinjauan Hukum atas Pembagian Harta Gono Gini Pasangan Suami Istri yang Bercerai*.

³¹ Ismuha, *Pencaharian Bersama Suami Istri*, Cet, I, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1986). Hlm.269.

3. Ijma' (Kesepakatan para ulama)
4. Qiyas (analogi) termasuk di dalamnya ijtihad.

Dalam Al-Qur'an maupun dalam Hadits yang menjadi sumber Hukum Islam, tidak mengatur secara terang dan jelas konsep harta bersama, tidak disebutkan adanya harta bersama suami istri. Namun demikian, bukan berarti keberadaan harta bersama tidak ada. Abdul Manan menyebutkan bahwa konsep harta bersama ini dapat dirujuk pada ketentuan Al- Qur'an surat An-Nisa' ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu." (Q.S An - Nisa' : 32)

Menurut sebagian ulama tafsir, ayat ini menganjurkan kita untuk berharap dan bercita-cita sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Janganlah meraih sesuatu yang tidak sanggup kita usahakan dan juga jangan mengharapkan sesuatu yang tidak sanggup kita usahakan. Dan janganlah dengki atas kekayaan dan nikmat yang telah diberikan diterima oleh orang lain, tetapi hendaklah kita memohon kepada Allah sebab perbendaharaan Allah senantiasa penuh. Dengan demikian tampak jelas bahwa Islam menegaskan hak kepemilikan seseorang terhadap harta yang diusahakan.³²

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ مِثْلَ نِحْلَةٍ فَإِن طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا

مَرِيئًا ﴿٣٣﴾

³² Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-qur'anul Majid An-Nur*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra,2000) hlm 840.

"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya". (Q.S An-Nisa' : 4)

Ayat di atas membicarakan kewajiban seorang suami memberikan mahar kepada perempuan yang dinikahnya. dari ayat ini kita dapat mengambil beberapa intisari: Pertama, ayat ini menunjukkan kepemilikan suami atas harta yang kemudian dialihkan kepada istri. Jadi kepemilikan suami dan istri terhadap harta adalah dua hal yang berbeda. kepemilikan ini beralih dari suami ke istri karena sebuah pemberian tertentu, yang mafhumnya tentu saja perpindahan kepemilikan tersebut bisa berbalik arah yaitu dari istri ke suami. Kedua, ayat ini mengakui hak kepemilikan istri terhadap harta (mahar) yang telah diberikan suami kepadanya. Tentunya Hak kepemilikan ini tidak boleh dilanggar kecuali atas perkenan sang istri. Apabila sang istri memberikannya kepada suami maka suami dapat menikmatinya, tapi jika tidak tentu saja suami harus menahan diri. termasuk yang tidak diperbolehkan mengambil mahar yang dimiliki istri ini adalah orang tua atau wali sang istri.³³

Harta bersama juga dapat dirujuk pada ketentuan hadits Abdullah salah seorang sahabat Nabi yang miskin, tetapi istrinya Zainab mempunyai banyak harta. Lalu nabi berpesan agar istrinya menyedekahkan hartanya kepada suami. Adapun isi haditsnya sebagai berikut:

“Aku pernah berada dalam masjid, ketika itu melihat nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: sedekahkanlah kalian (para wanita) walaupun dengan perhiasan kalian. Sementara Zainab biasa memberikan infaq kepada Abdullah dan anak-anak yatim yang berada dalam asuhannya. Zainab berkata pada Abdullah, tanyakan kepada Rasulullah apakah boleh bagiku memberi infaq kepadamu dan anak-anak yatim dalam asuhanku. Abdullah berkata, kamu saja yang bertanya kepada Rasulullah. Aku Pun menjumpai Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam. Di depan pintu aku menjumpai seorang wanita dari kalangan Anshar, permasalahannya sama dengan keperluanku. Ketika itu Bilal melewati

³³Dedi Susanto, Kupas Tuntas Masalah Harta Gono-Gini (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia,2011), hlm 117.

kami, maka kami pun memanggilnya dan meminta kepadanya, bertanya kepada nabi shallallahu alaihi wa sallam, apakah boleh bagiku memberi infak kepada suamiku dan anak-anak yatim dalam asuhanku? kami juga berpesan, jangan beritahu kepada nabi siapa kami berdua. Bilal pun masuk ke tempat nabi dan bertanya, setelahnya Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bertanya, siapa dua wanita yang bertanya itu ? Bilal menjawab istri Abdullah. Iya boleh dan baginya mendapat dua pahala karena menyambung hubungan kekerabatan dan pahala bersedekah.

Secara zahir hadits diatas menjelaskan tentang kebolehan bersedekah kepada keluarga dekat. Namun dalam konteks hadis tersirat makna pengakuan Islam terhadap kepemilikan istri dalam rumah tangga. Zainab mempunyai harta yang bukan harta suaminya, lalu ia memberikan infak kepada suaminya Abdullah dan anak yatim dalam asuhannya. Dan ketika ditanyakan kepada Rasulullah, lalu beliau menghalalkan perbuatan Zainab tersebut.

Dalam permasalahan harta bersama sendiri tidak diatur dalam literatur Fiqih klasik, namun bukan berarti keberadaan harta bersama tidak dapat dirujuk sama sekali landasannya kepada Al- Quran dan Hadits. Namun sebagian ulama mengutip ayat dan hadits untuk memperkuat argumen mengenai harta bersama, yang mana dikaitkan dalam bentuk syirkah.

Hukum perkawinan Islam menekankan adanya keterpisahan antara harta suami dan istri. Tidak dikenal istilah harta bersama dalam kitab-kitab fiqh Klasik. Namun kerja sama atau perkongsian suami istri dalam perkawinan dapat dipandang sebagai syirkah yang karenanya dihasilkan harta benda dalam perkawinan mereka. Sifat percampuran keduanya menyebabkan harta yang diperoleh tidak dapat dibeda-bedakan lagi.

Pendapat para ahli hukum Islam menyimpulkan bahwa tidak ada penyebutan harta bersama dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Kedua sumber utama hukum Islam tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan adanya sistem milik bersama. Namun, dalam perkembangan hukum Islam, konsep harta

bersama dikenal dan diakui secara luas karena legitimasinya, dan aset (kekayaan) tertentu dihasilkan melalui qiyas atau perumpamaan suami istri kerjasama atau kemitraan (syirkah).

Jika menurut pada prinsip dasar harta benda dalam perkawinan, Hukum Islam sejatinya tidak mengenal istilah percampuran harta kekayaan antara suami atau istri karena pernikahan. Islam memandang harta kekayaan istri tetap menjadi milik istri dan dikuasai sepenuhnya oleh istri. Demikian pula, harta kekayaan suami tetap menjadi milik suami dan berada dalam penguasaan penuh suami. Tidak ada percampuran harta di antara mereka, khususnya pada harta-harta bawaan atau pribadi yang diperoleh suami dan istri sebelum terjadinya perkawinan.

Sejalan dengan pandangan tersebut, dalam kitab-kitab fiqh tidak ditemukan konsep atau istilah pembauran harta benda antara suami dan istri yang terikat perkawinan sah, suami secara prinsip memiliki hartanya sendiri. Demikian pula sebaliknya, perolehan harta yang diusahakan istri melalui usaha atau pekerjaannya menjadi milik istri sendiri. Dari prinsip ini, suami berkewajiban memberikan sebagian perolehan (hartanya) sebagai nafkah (nafaqah) kepada istri dan anak-anaknya. Tidak ada penggabungan harta kecuali dalam bentuk syirkah atau perkongsian. Akad syirkah dibuat dan disepakati secara khusus oleh suami dan istri. Tanpa akad secara khusus, tidak ada percampuran harta atau harta bersama.

Secara implisit, Tihami meyakini bahwa syirkah atau kemitraan secara sah terjadi dalam akad nikah (ijab dan qabul). Yang dimaksud dengan akad nikah adalah komitmen kedua pasangan terhadap kesetiaan, saling tolong menolong, dan untuk menghidupi bahtera keluarga, terutama dalam hal menyelesaikan mata pencaharian keluarga dan mengembangkan aset keluarga di masa depan. Tidak ada lagi batas yang jelas antara harta suami dan istri. Perolehan harta benda setelah akad nikah merupakan arti dari akad nikah dan kemudian ditetapkan sebagai harta bersama.

Tantanan masyarakat Islam mengakui keberadaan harta bersama. Dalam urusan perkawinan (rumah tangga), secara umum tidak ada pemisahan harta suami dengan harta istri. Harta yang diperoleh suami dalam usahanya menafkahi keluarga berbaur menjadi harta bersama ia dengan istrinya.

Kitab-kitab fiqh klasik juga tidak membahas harta bersama. Hal tersebut dapat disebabkan karena pada umumnya pengarang kitab-kitab fiqh adalah orang Arab yang tidak mengenal adanya pencaharian bersama suami istri. Namun demikian, mereka masih membicarakan perihal perkongsian atas syirkah sebagai bentuk kerja sama dua orang atau lebih dalam berusaha untuk memperoleh harta benda. Atas dasar itulah pencaharian bersama suami istri dalam perkawinan mereka adalah termasuk bentuk lain dari perkongsian atau syirkah yang membawa akibat hukum bagi suami dan istri sebagai pelaku syirkah. Pemahaman syariat saat kitab-kitab fikih tersebut ditulis dipengaruhi oleh keadaan susunan masyarakat pada waktu itu belum mengenal konsep harta bersama³⁴.

Menjembatani tidak ditemukan nash yang secara tegas menyebut harta bersama dengan kebutuhan hukum yang mengatur lebih lengkap mengenai harta benda dalam perkawinan, maka ditempuh metode penemuan hukum islam mengenai harta benda dalam perkawinan, secara (Ijtihad) dengan cara qiyas atau analogi. Muhammad syah mengembankan suatu pendapat yang berupaya menetapkan kedudukan dan akibat hukum dari pencaharian bersama suami istri dengan mengategorikannya sebagai rubu' al mu'amalah atau pengusaha bersama. Dengan dasar tersebut, masalah pencaharian bersama suami istri termasuk perkongsian atau syirkah.

Secara etimologi, syirkah atau perkongsian ialah percampuran, yaitu bercampurnya salah satu harta dengan harta lainnya. Percampuran ini menyebabkan tidak dapat dibedakan identitas masing-masing harta tersebut. Secara terminologis, syirkah adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih

³⁴Besse Sugiswati, Hlm, 204.

untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberi kontribusi dana atau modal usaha (ra's al mal) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati secara proporsional, demikian pula kerugian ditanggung bersama secara proporsional.

Secara garis besar syirkah terbagi menjadi dua bentuk:

1) Syirkah amlak

Syirkah amlak atau kongsi kepemilikan perserikatan antara dua orang atau lebih dalam memiliki harta bersama-sama tanpa melalui atau didahului akad syirkah. Syirkah ini memiliki dua bentuk, yaitu:

a. Amlak Ikhtiyariah, yaitu perserikatan yang dilandasi pilihan orang yang berserikat. Misalnya dua orang diberi harta wasiat dari seseorang dia berhak untuk menolak atau menerima harta ini.

b. Amlak Jabariyah, yaitu perserikatan yang muncul secara paksa, bukan karena orang berserikat. Misalnya dua orang atau lebih yang menerima harta waris sebagai milik bersama.

2. Syirkah 'uqud

Syirkah 'uqud atau kongsi akad / perikatan adalah perkongsian dua orang atau lebih untuk memberikan modal musyarakah dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi dan ditanggung bersama. Bentuk syirkah adalah:

a. *Syirkah Inan* atau syirkah anwal yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih dimana setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan ikut berpartisipasi dalam kerja, lalu keuntungan dan kerugiannya dibagi sesuai kesepakatan atau porsi dana yang ditempatkan.

b. *Syirkah mufawadhah*, yaitu usaha bersama dimana modal dan keahlian yang diberikan sama jumlah dan kualitasny. Setiap pihak dalam syirkah ini memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja, dengan syarat masing-masing pihak memberikan modal dengan jumlah yang sama dan melakukan tindakan hukum yang sama dan keuntungan dibagi sama.

c. *Syirkah abdan* atau syirkah a'mal yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk menerima suatu pekerjaan. Dari kerja sama tersebut, hasil atau upahnya dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan. Dalam pengertian lain, syirkah abdan merupakan usaha bersama dimana modal yang diberikan adalah keahlian/tenaga.

d. *Syirkah Wujud* yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih yang tidak mempunyai modal, melakukan pembelian dengan cara kredit dan menjualnya dengan cara tunai, lalu keuntungannya dibagi bersama. Syirkah Wujud merupakan usaha bersama di mana modal yang diberikan adalah nama baik.

Sifat perolehan harta dalam perkawinan sebagai perolehan bersama antara suami dan istri analogikan dengan konsepsi syirkah sebagai tersebut diatas. Namun demikian, dinamika perusahaan bersama antara suami dan istri lebih kompleks dan dinamis. Perusahaan bersama antara suami istri tidak terbatas pada penggabungan modal bersama saja, namun juga perusahaan bersama di mana masing-masing memberi andil sesuai dengan kemampuannya. Satu pasangan suami istri mungkin masing-masing memberikan modal material sebagai modal bersama. Pasangan suami istri lainnya memberikan andil berbeda, di mana suami bekerja dan menghasilkan uang sementara istri di rumah mendukung penuh suami dan melaksanakan urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

Perkongsiannya suami istri yang melahirkan harta bersama. Perkongsian ini melibatkan kerja sama antara suami dan istri dalam mengusahakan pencarian nafkah atau harta. Karena itu, perkongsian suami istri yang menghasilkan harta bersama dikategorikan sebagai bentuk syirkah abdan dan syirkah mufawwadah. Pakar hukum Islam yang merumuskan Kompilasi Hukum Islam Pasal 85-97 sepakat menjadikan syirkah abdan sebagai landasan dalam merumuskan kaidah hukum harta bersama suami dan istri. Pendekatan hukum adat dikombinasikan

dengan konsepsi syirkah abdan berdasarkan kaidah “al ‘adatul muhakkamah” atau adat dapat menjadi hukum.³⁵

D. Dasar Hukum Harta Bersama dalam Hukum Adat

Indonesia merupakan negara multicultural dengan tidak kurang dari 300-an suku bangsa (etnis). Keadaan multicultural tersebut berdampak pada beragamnya norma dan konsep adat yang berlaku dimasyarakat. Kondisi multicultural menyebabkan di Indonesia terdapat banyak sekali masyarakat adat.³⁶

Menurut Jawahir Tonthowi, masyarakat adat adalah sekelompok orang yang memiliki perasaan yang sama dalam kelompok, tinggal di satu tempat karena geneologi atau faktor geologi. Masyarakat adat merangkul hukum adat mereka yang didalamnya terkandung pengaturan-pengaturan (tidak tertulis) tentang hak dan kewajiban pada barang-barang materiel dan imateriel. Mereka juga memiliki lembaga sosial, kepemimpinan adat, peradilan adat yang diakui kelompoknya.

Hukum adat merupakan satu dari beberapa sistem hukum yang dikenal dan diimplementasikan dalam sistem hukum Indonesia. Hukum adat adalah seperangkat aturan atau norma yang tidak tertulis dan menjadi pedoman bagi masyarakat adat yang senantiasa dipertahankan dalam pergaulan hidup sehari-hari.

Hukum adat mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat (adat), salah satunya adalah masalah perkawinan yang di dalamnya terdapat norma-norma berkenaan dengan harta bersama dalam perkawinan, sebagaimana sistem hukum Islam dan hukum positif, Hukum adat mengatur banyak aspek dalam harta bersama suami istri.

Harta bersama merupakan bagian dari hukum perkawinan adat. Hukum perkawinan adat adalah hukum yang mengatur segala hal terkait

³⁵Abdul manan, hlm 111

³⁶M. Natsir, hlm.23.

dengan perkawinan, baik dari peminangan, upacara perkawinan, bentuk-bentuk perkawinan, kewajiban dan hak suami istri, serta putusnya perkawinan dengan segala akibatnya. Harta bersama merupakan salah satu aspek yang diatur hukum adat termasuk dalam kategori hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan.

Harta yang dihasilkan bersama oleh suami istri selama dalam perkawinan, di Aceh dinamakan Hareuta Sihareukat, di Minangkabau disebut Harta Suarang, di Sunda diberi nama Guna Kaya atau Tumpang Kaya, di Jakarta Harta Pencaharian, Di Jawa dinamakan barang-gana atau gono-gini, di Bali disebut Druwe-gabro.³⁷

Dalam masyarakat adat Aceh, penghasilan suami tetap menjadi milik pribadi suami apabila istrinya tidak memberikan suatu dasar materiel atau modal perkawinan (seperti sebidang kebun atau suatu perkarangan yang dapat dimanfaatkan atau diusahakan) bagi keluarga. Penghasilan suami juga tetap menjadi milik suami jika sang istri tidak memberi bekal kepada suaminya yang mengadakan suatu perjalanan dalam rangka mencari nafkah atau penghidupan.

Masyarakat adat di Jawa Barat, secara umum, menentukan bahwa apabila pada saat perkawinan, sang istri kaya (berasal dari keluarga berada) sementara suaminya miskin atau tidak memiliki modal awal dalam berkeluarga (perkawinan nyalindung kagelung), maka penghasilan yang diperoleh istri semasa masa perkawinan menjadi milik istri sendiri. Sedikit mirip dengan Jawa Barat, masyarakat adat Kudus Kulon (Jawa Tengah) dalam Lingkungan para pedagang, ditentukan bahwa suami dan istri masing-masing tetap memiliki barang-barang yang mereka bawa ke dalam perkawinan dan juga barang-barang yang mereka peroleh masing-masing selama perkawinan.

³⁷Ismuha, hlm 153.

Pembagian harta bersama menurut hukum adat berbeda-beda. Beberapa di antara memberikan bagian lebih besar kepada pihak laki-laki (duda), beberapa memberikan bagian yang seimbang antara duda dan janda, dan sebagian kecil (pada tantanan adat yang didasarkan pada sistem kekerabatan matrilineal) memberikan hampir seluruh bagian kepada pihak perempuan.

Dalam perspektif hukum adat, masalah status harta-harta yang dibawa atau diperoleh suami istri sebelum dan dalam masa perkawinan menjadi isu yang paling mengemuka. Status harta-harta dapat dipandang sebagai harta sendiri-sendiri (pribadi) atau harta secara bersama-sama (harta bersama).

Harta kekayaan dari keluarga yang baru terbentuk dan dalam keadaan selanjutnya, dapat diperoleh atau berasal dari hal-hal berikut:

- 1) Suami atau istri yang merupakan warisan atau hibah dari kerabat yang dibawa ke dalam keluarga.
- 2) Usaha suami atau istri yang diperoleh sebelum dan selama perkawinan.
- 3) Hadiah kepada suami istri saat berlangsungnya perkawinan.
- 4) Usaha suami istri selama masa perkawinan mereka.

E. Pengertian Istri Yang Tidak Berpenghasilan.

Dalam konteks bahasa Arab istri disebut *زوجة* yang berarti isteri, pasangan, jodoh. Dikatakan isteri, pasangan, jodoh karena selalu bersama-sama dan merupakan perempuan dan laki-laki yang cocok untuk menjadi suami istri. Dalam Kamus Maani Mu'jam istri ialah:

امرأة مرتبطة برجل عن طريق الزواج، ويقال لها كذلك: قرينة وحرمة وعقيلة ما استفاد المؤمن
بَعْدَ تَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ خَيْرٌ مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ، إِنَّ أَمْرَهَا أَطَاعَتْهُ وَإِنْ نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتَهُ

"Seorang wanita yang berhubungan dengan suami melalui jalur pernikahan Ada yg mengatakan dia itu qarinah, haram, dan aqilah, Yang di dapati oleh seorang mukmin (suami) setelah bertakwa kepada allah seperti istri sholeha. Jika diberi perintah maka ia taat dan jika suami melihat kepadanya tenang / tentram".

Istri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia³⁸ memiliki arti wanita (perempuan) yang telah menikah atau wanita yang dinikahi. Sedangkan Berpenghasilan adalah gabungan kata ber dan kerja, Ber- dalam bahasa Indonesia berfungsi sebagai pembentuk kata kerja atau kata sifat. Makna penghasilan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, pembuatan menghasilkan; pendapatan; perolehan (uang yang diterima dan sebagainya).³⁹

Penghasilan identik dengan pendapatan, pendapatan adalah penghasilan yang diterima oleh seseorang atas apa yang dikerjakannya dalam jangka waktu tertentu untuk menunjang kelangsungan hidup dirinya maupun keluarganya.

Menurut Penulis, istri yang tidak berpenghasilan, meskipun ia hanya berurusan dalam ranah domestic yang mana ia tidak diwajibkan ke ranah public untuk mencari nafkah (mata pencaharian), bukan berarti ia tidak memiliki sumbangsi terhadap pengumpulan harta. Dikarenakan dengan keterlibatan istri dalam mengurus pekerjaan rumah tangga seperti mengasuh anak, mengurus rumah, memasak, menyiapkan kebutuhan keluarga, memanage keuangan yang diberikan suami untuk membayar tagihan-tagihan dan masih banyak pekerjaan domestic lainnya sehingga suami dapat dengan tenang keluar untuk mencari nafkah serta mengumpulkan harta.

Pada dasarnya setiap pasangan suami istri ketika sudah melangsungkan pernikahan, mempunyai hak dan kewajiban. Islam mengajarkan bahwa hak-hak yang dimiliki oleh suami maupun istri adalah seimbang dengan kewajiban yang dibebankan kepada mereka, seorang suami atau istri memiliki kewajiban-kewajiban yang seimbang. Hubungan tersebut bersifat mutual, dalam arti bahwa suami difungsikan sebagai kepala keluarga, wajib melindungi istri dan wajib pula memberikan keperluan rumah tangga dengan cara yang ma'ruf. Seperti suami memiliki kewajiban terhadap istri berupa materi dan non materi yang mana kewajiban materi ialah istri berhak memperoleh nafkah dan mahar oleh suami. Sedangkan kewajiban non materi yaitu mengasihi, menyayangi,

³⁸ Kurnia, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Jakarta: Eska Media 2003), hlm, 323.

³⁹ Kurnia, hlm, 275.

memahami dan lain-lain. Adapun landasan terkait hal diatas sebagaimana terdapat dalam firman Allah SWT surat Al-Baqarah 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ
مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: "Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan." (Q.S Al-Baqarah : 233).

Dapat dipahami bahwa ayat diatas menjelaskan tentang kewajiban suami terhadap nafkah dan segala keperluan istri dan keluarganya. Menurut Mursyid yang dimaksud dengan nafkah disini adalah nafkah (belanja) disini yaitu memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri, walaupun jika istri memiliki kelebihan dalam harta, dikatakan memberi nafkah (belanja) hukumnya wajib menurut al-qur'an, As-sunah, dan Ijma'. Nafkah wajib semata karena adanya akad yang sah, yang mensyariatkan kewajiban suami terhadap istri.⁴⁰

Selanjutnya terdapat tiga hak suami yang wajib dipenuhi oleh istrinya yaitu antara lain:

- a. Istri wajib taat kepada suami dalam masalah persetubuhan dan pergi keluar dari rumah.
- b. Istri wajib amanah dalam arti dia wajib menjaga dirinya, rumah, harta dan anak-anaknya, ketika suami tidak ada dirumah.

⁴⁰ Mursyid, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Penanggung Jawab Keluarga (Studi Kasus di Kec. Kute Panang Kab. Aceh Tengah)*, Media Syaria'h, Vol.20, No.2, 2018. Hlm, 210.

- c. Istri wajib memperlakukan suaminya dengan baik, dengan mencegah perbuatan yang aniaya.

Menurut Wahbah Zuhaili hak kepemimpinan keluarga yang diberikan kepada suami ini adalah karena seorang suami ini memiliki kecerdasan (rajahatul 'aql), fisik yang kuat, serta kewajiban memberikan mahar dan nafkah terhadap istrinya. Sehingga dalam implementasinya seorang suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga.

Terkait dengan perihal rumah tangga (urusan rumah tangga), sebagian fuqaha berpendapat bahwa suami tidak boleh menuntut secara hukum untuk istri melakukan pekerjaan rumah, seperti memasak, mencuci baju, dan sebagainya. Karena akad nikah yang terlaksana antara mereka berdua hanya bermaksud menghalalkan bergaul antara suami istri menjaga kehormatan diri dan menghasilkan keturunan.⁴¹

Oleh karena itu istri tidak berkewajiban mengurus ranah domestic dan ranah public yaitu keluar mencari nafkah. Di karenakan pada dasarnya istri hanya taat dan melayani suami dan menjaga kehormatannya, dan menjaga harta, untuk sang suami. Dan kebutuhan istri suami lah yang mengurusnya, dikarenakan mengurus rumah bukan kewajiban seorang istri.

Namun terkadang istri melakukan hal-hal yang bukan kewajiban nya seperti memasak, mencuci, mengurus anak-anak dan lain-lain, stereotype istri yang tidak bekerja atau mengurus rumah tangga bukan lah sebuah pekerjaan. Padahal dapat dikatakan jika diukur oleh waktu, waktu yang dihabiskan istri mengurus anak-anaknya, mengurus rumah tangga sama banyak dengan waktu yang dihabiskan suami diluar rumah. Bahkan mungkin lebih banyak yang dilakukan istri, karena ketika suaminya pulang pun ia harus melayani suami.

Jika dinilai dari ekonomi, maka berapa harga untuk orang yang mengatur rumah sehingga memberikan kenyamanan yang berhubungan kebersihan, keteraturan, dan kedamaian yang berhubungan dengan suasana jiwa dan batin dalam sebuah tempat yang dikenal rumah. Apabila diupah menurut waktu umum kerja dihitung hanya antara 8.00 pagi sampai 16.00, sisanya dikenakan dengan uang lembur.

⁴¹. Bastiar, *Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah*, Januari-Juni 2018, Jurnal Ilmu Syari'ah Perundang-Undangan dan Hukum Ekonomi Syari'ah, hlm 87.

Sebagai ilustrasi, setelah dilakukan penelitian kepada 18.000 ibu-ibu rumah tangga di Toronto, Kanada, mengenai daftar pekerjaan rumah tangga mereka sehari-hari seperti memasak, membersihkan rumah, merawat anak, mengurus keluarga, dan sebagainya. Maka sebuah perusahaan standar penggajian mendeskripsikan nilai "pekerjaan" para istri yang mengurus rumah tangga bila mereka digaji atas pekerjaannya perbulannya jika dirupiahkan Rp. 1.116.000.00 per bulan.⁴²

Dengan demikian istri yang mengurus rumah tangga merupakan pekerjaan yang aktif meskipun tidak menghasilkan pendapatan. Sehingga istri dapat memperoleh penghargaan terhadap dedikasinya didalam mengurus rumah tangganya.



⁴²Heri Junaidi, *Ibu Rumah Tangga: Stereotype Perempuan Pengangguran*, An-nisa'a: Jurnal Kajian Gender dan Anak. Vol 12, No. 01. Juni 2017, hlm. 84.

BAB TIGA

PERSPEKTIF ULAMA KOTA LANGSA TERHADAP HARTA BERSAMA BAGI ISTRI YANG TIDAK BEKERJA

Pada bab ini, penulis membahas pembagian harta bersama dalam perspektif ulama kota Langsa. Oleh karena itu, pada bagian pertama, penulis mendeskripsikan profil kota langsa terlebih dahulu. Selanjutnya melihat jumlah istri yang tidak berpenghasilan di Kota Langsa dan bagaimana para ulama kota Langsa berpendapat terkait pembagian harta tersebut, disertai dengan dalil yang menjadi rujukan mereka.

A. Profil Kota Langsa

Kota Langsa merupakan satu dari 23 kabupaten/kota yang ada di wilayah Provinsi Aceh. Kota ini ditinggalkan statusnya dari Kota administrative Langsa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001. Beberapa waktu kemudian, hari jadi Kota Langsa ditetapkan pada 17 Oktober 2001. Kota Langsa sebelumnya berstatus sebagai Kota administrative sesuai dengan PP No 64 Tahun 1991 tentang Pembentukan Administratif Langsa.⁴³

Langsa secara geografis berada di bagian timur provinsi Aceh. Kota Langsa memiliki jarak tempuh sekitar 400 kilometer dari Banda Aceh, pusat ibu kota provinsi Aceh, dan 100 kilometer dari Kota Medan, ibu kota provinsi Sumatera Utara. Kota Langsa sebelumnya merupakan bagian dari kabupaten Aceh Timur. Pasca reformasi, kabupaten Aceh Timur dimekarkan menjadi tiga, yakni kabupaten Aceh Timur, kabupaten Aceh Tamiang, dan kota Langsa berdasarkan undang-undang nomor 3 tanggal 21 Juni 2001.⁴⁴

⁴³ Sarbinnor Karim, UMARA Pemimpin Pelayan (Servant Leader) Penggerak Perubahan di Kota Langsa, (Jakarta: Indomedia, 2017), hlm, 3

⁴⁴ Aji Permadi, “Islam dan Negosiasi Relasi Gender” (Langsa:Zatwiyah Serambi Ilmu Pengetahuan, 2015), hlm. 26.

Kota Langsa memiliki luas sebesar 239,83 Km² dan beriklim tropis dengan letak astronomis antara 04°24'35,68"- 04°33'47,03" Lintang Utara (LU) dan 97°53'14,59"-98°04'42,16" Bujur Timur (BT). Topografi Kota Langsa terletak pada dataran aluviasi pantai dengan elevasi berkisar sekitar 8 m dari permukaan laut di bagian barat daya dan Selatan dibatasi oleh pengunungan lipatan bergelombang sedang, dengan elevasi sekitar 75 m, sedangkan di bagian timur merupakan endapan rawa-rawa dengan penyebaran cukup luas.⁴⁵

Dalam perkembangan selanjutnya. Menurut catatan Badan Pusat Statistik Kota Langsa, Kota Langsa terbagi dalam 66 *gampong*/desa dan 266 dusun dengan jumlah penduduknya total 185.971 jiwa. Masyarakat yang mendiami Langsa Timur, yaitu Seunebuk Antara terdiri atas 16 desa dan 48 dusun yaitu: Buket Medang Ara, Matang Seutui, Buket Pulo, Matang Panyang, Simpang Wie, Buket Rata, Buket Meutuah, Alue Merbau, Matang Ceungai, Seuneubok Antara, Alue Pineung, Sukarejo, Cinta Raja, Sungai Lueng, Alue Pineung Timur, dan Kapa, dengan jumlah penduduknya 15.123 jiwa. Penduduk yang mendiami Langsa Lama yaitu Gampong Meurandeh. Jumlah penduduk Langsa Lama tercatat 26.678 jiwa terdiri atas 59 dusun yang terbagi dalam 15 wilayah, yaitu: Pondok Keumuning, Seulalah, Seulalah Baru, Pondok Pabrik, Sidodadi, Sidorejo, Gampong Baro, Gampong Meurandeh, Asam Peutik, Gampong Baroh Langsa Lama, Sukajadi Kebun Ireng, Meurandeh Tengah, Meurandeh Dayah, Meurandeh Aceh dan Bate Puteh.⁴⁶

Penduduk di Langsa Kota berjumlah 185.971 jiwa terdiri atas 10 desa dan 55 dusun yaitu: Blang Seunibong, Gampong Blang, Alue Beurawe, Gampong Teungoh, Tualang Teungoh, Gampong Meutia, Gampong Daulat, Gampong Jawa, Paya Bujok Blang Paseh dan Peukan Langsa. Penduduk Langsa Baro berjumlah 46.622 jiwa terdiri atas 12 desa dan 54 dusun yaitu: Timbang Langsa,

⁴⁵ BPS, Kota Langsa Dalam Angka Langsa Municipality In Figures 2021 (Langsa, Badan Pusat Statistik Kota Langsa, 2021), hlm,

⁴⁶ BPS, hlm, 23.

Gampong Alue Dua, Birem Puntong, Paya Bujok Seulemak, Pondok Kelapa, Karang Anyar, Paya Bujok Tunong, Gedubang Jawa, Gedubang Aceh, Alue Dua Bakaran Batee, Lengkong dan Sukajadi Makmur. Sementara itu, penduduk Langsa Barat jumlah penduduknya tercatat 34.249 jiwa terdiri atas 50 dusun yaitu : Seuriget, Paya Bujok Teungoh, Payak Bujok Beuramo, Simpang Lhee, Lhok Banie, Matang Seulimeng, Sungai Pauh, Telaga Tujuh, Kuala Langsa, Serambi Indah, Sungai Pauh Pusaka, Sungai Pauh Tanjung dan Sungai Pauh Firdaus.

Secara administratif Kota Langsa berbatasan Sebelah Utara dengan Kabupaten Aceh Timur dan Selat Malaka. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tamiang. Sebelah Selatan berbatasan Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Tamiang. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur.

Seperti masyarakat Aceh umumnya, penduduk asli Aceh di Kota Langsa juga memiliki kelas sosial. Tingkat sosial terjadi dalam masyarakat itu sendiri, dan ada pula yang diciptakan dengan sengaja atau untuk mengejar tujuan bersama. Hirarki sosial yang terbentuk menurut proses pertumbuhan masyarakat itu sendiri dipicu oleh kecerdasan, tingkat usia, sifat keaslian anggota keluarga, bahkan faktor kekayaan atau harta benda.

Menurut Rusdi Sufi, kelas sosial masyarakat di Kota Langsa dibatasi oleh hubungan kekeluargaan dan hubungan kewilayahan. Secara umum, model sosial mengikuti jalur horizontal dalam mencapai tujuan bersama di bidang agama dan social ekonomi. Menurut mata pencahariannya, Kelompok sosial dapat dibagi menjadi tiga kategori besar, yaitu:

1) Kelompok *ureueng meutani* (petani),

Kelompok *ureueng meutani* (petani) adalah mereka yang biasanya mendiami desa-desa yang memiliki areal persawahan yang luas dalam lingkungan Kota Langsa. Kelompok *ureueng meutani* (petani) ini juga dapat dibagi lagi menjadi lapisan sosial yang lebih luas. Lapisan-lapisan sosial

tersebut adalah *ureueng meugoe* (petani sawah) dan *ureueng muelampoh* (peladang/petani kebun). Mereka termasuk kelompok menengah (*ureueng meuharta*), karena memiliki sawah dan kebun sendiri. Sementara itu ada juga yang statusnya hanya sebagai pekerja pada sawah dan kebun milik orang lain yang disebut *ureueng ceumatok*. Mereka merupakan lapisan sosial rendah dalam kehidupan bermasyarakat.

2) kelompok *ureueng dagang* (pedagang),

Kelompok *ureueng dagang* (pedagang), golongan yang merupakan suatu kelas sosial masyarakat Kota Langsa yang bergerak di bidang usaha perdagangan. Mereka banyak mendiami pusat Kota Langsa, sebagai sentral perdagangan. Kelompok pedagang ini juga terbagi lagi berdasarkan jenis usaha dagang yang dikembangkannya, misalnya pedagang kain, pedagang kelontong, pedagang emas dan sebagainya. Sementara jika dilihat dari fungsi dan peranannya, kelompok pedagang ini juga dapat dibedakan antara pemilik usaha dagang (*Toke*) dan pekerja pada berbagai usaha dagang itu yang sering disebut dengan *awak meukat* (pelayan/buruh). Sudah barang tentu diantara kedua kelompok sosial ini terjadi perbedaan pandangan dalam kehidupan masyarakat. Kelompok *toke* (pemilik usaha dagang) menempati posisi teratas, karena oleh masyarakat dianggap mereka sebagai *ureueng kaya* (hartawan). Sedangkan kelompok yang kedua yaitu *awak meukat* (pelayan/buruh), status sosialnya sama dengan masyarakat biasa.

Kelompok pedagang yang terdapat pada masyarakat Kota Langsa kebanyakan berasal dari masyarakat Pidie yang suka merantau ke daerah lain. Mereka lebih banyak bergerak di bidang perdagangan. Oleh karena itu hampir setiap daerah dalam wilayah Aceh terdapat orang Pidie yang berjualan (pedagang). Keahliannya dalam bidang perdagangan telah dapat menguasai sektor perekonomian dalam masyarakat Aceh. Mereka yang berdagang di daerah tersebut kadang-kadang menetap sebagai penduduk di tempat berjualan itu. Namun ada pula yang tidak menetap dan pada waktu-waktu tertentu pulang

ke daerah asalnya di Pidie. Selain orang Pidie juga terdapat penduduk Aceh lainnya di Kota Langsa, tetapi jumlah mereka tidak terlalu banyak dan berasal dari berbagai daerah yang ada di Aceh.

3) Kelompok *utoh* (tukang).

Kelompok berikutnya adalah *ureueng utoh* (tukang), kelompok *utoh* (tukang) merupakan suatu lapisan sosial masyarakat Kota Langsa yang bergerak di bidang jasa. Kehidupan mereka terlepas dari ikatan birokrasi. Kelompok tukang ini juga dapat dibedakan berdasarkan jenis pekerjaan yang digelutinya. Apabila dilihat dari jenis pekerjaan itu, maka kelompok tukang terdiri dari *utoh rumoh* (tukang rumah), *utoh meueh* (tukang emas), dan *utoh beusoe* (tukang besi). Di antara mereka juga terdapat seorang ahli yang disebut dengan *utoh chik*. *Utoh chik* ini oleh masyarakat dianggap mempunyai kekuatan religious-magic, terutama tukang besi dalam membuat senjata-senjata tajam. Hal ini dapat dilihat dari status sosialnya sejak masa perang Aceh melawan Belanda dalam membuat senjata-senjata sebagai perlengkapan perang seperti pedang, rencong, dan sebagainya.

Selain lapisan-lapisan sosial tersebut, dalam masyarakat Kota Langsa juga terdapat suatu kelompok sosial khusus yang didasari pada ikatan tradisional. Mereka adalah para ulama dan pejabat pemerintah. Status sosial seorang ulama sangat ditentukan oleh tiga unsur, yaitu:

1. Kepergiannya dari *gampong* (kampung) ke *dayah* (pesantren).
2. Tingkat perantauannya dari *dayah* yang satu ke *dayah* yang lain.
3. Pengetahuan agama yang dimilikinya.

Melalui ukuran tersebut dapat diperoleh suatu gambaran tentang tingkatan ulama yang ditandai oleh pemakaian nama (sebutan tambahan) pada dirinya. Seorang ulama besar berhak memakai sebutan *Teungku Chik*. Untuk seorang ulama menengah sering dinamakan *Teungku Balee*. Sedangkan untuk seorang ulama rendah dipanggil dengan sebutan *Teungku*. Perbedaan sebutan nama dan status kekuasaannya selalu dipengaruhi oleh beberapa kriteria di atas.

Untuk pejabat pemerintah, dalam hal ini termasuk sipil dan militer, oleh masyarakat Kota Langsa sering dinamakan dengan *ureueng peumerintah* (orang pemerintah). Kelompok ini biasanya merupakan kelompok sosial teratas. Hal ini disebabkan oleh tingkat wewenang atau kekuasaan yang dimilikinya dalam hubungan dengan masyarakat. Namun demikian tidak berarti bahwa pengaruh atau kekuasaan ulama telah memudar. Dalam hal-hal tertentu kekuasaan ulama bahkan menempati tingkat teratas. Apalagi masyarakat Kota Langsa kehidupan sosialnya tidak jauh berbeda dengan masyarakat Aceh lainnya yang masih kental dengan semangat keagamaan. Perbedaannya adalah masyarakat Kota Langsa sudah sangat heterogen, yang sedikit banyaknya telah bergeser ikatan atau emosional kedaerahan. Faktor lain adalah akibat berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga penghargaan terhadap ilmu semakin meningkat.

B. Jumlah Wanita yang Tidak Bekerja di Kota Langsa

Di Kota Langsa, tercatat di Badan Pusat Statistik Kota Langsa, jumlah penduduk Kota Langsa berjumlah 185.971 jiwa, di antaranya jumlah perempuan yang berpenghasilan berjumlah 31.035 sedangkan jumlah perempuan yang tidak berpenghasilan berjumlah 21.973.⁴⁷

Adapun di wilayah Kota Langsa memiliki jumlah istri yang tidak berpenghasilan berkisar 21 973, Istri yang tidak berpenghasilan di Kota Langsa merupakan Ibu Rumah Tangga. Di tengah perkembangan globalisasi peran ibu rumah tangga masih sering tidak dianggap banyak orang sebagai sebuah pekerjaan yang menghasilkan pendapatan, karena banyak orang memaknai istri yang berpenghasilan itu dengan menghasilkan uang di tempat ia bekerja dan diluar rumah. Sering kali jika kita menanyakan pekerjaan seorang ibu atau istri, si anak menjawab kalau sang ibu tidak bekerja atau lebih tepatnya tidak

⁴⁷ BPS, Kota Langsa Dalam Angka Langsa Municipality In Figures 2021 (Langsa, Badan Pusat Statistik Kota Langsa, 2021), 103.

berpenghasilan melainkan hanya ibu rumah tangga, begitu sebaliknya dengan para suami acap sekali menjawab bahwa sang istri tidak bekerja hanya sebagai ibu rumah tangga. Dari sini tampak setiap kegiatan yang dilakukan oleh perempuan yang sudah berkeluarga dari sejak pagi hari hingga larut malam dalam rumah tangga hanya tetap diistilahkan dengan “penggangguran”.

Dalam pengertian lain, Ibu rumah tangga adalah sosok ibu yang berperan dalam beberapa hal diantaranya:

1. Mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci, menyapu, dan kegiatan domestik lainnya.
2. Mengasuh dan mendidik anak-anaknya sebagai salah satu kelompok dan peranan sosialnya.
3. Memenuhi kebutuhan efektif dan sosial anak-anaknya.
4. Menjadi anggota masyarakat yang aktif dan harmonis dilingkungannya yang diwujudkan dalam berbagai kegiatan seperti PKK, Arisan, dan Pengajian.

Pada dasarnya ibu rumah tangga tidak dapat disebut sebuah pekerjaan atau profesi, ditinjau dari kamus besar bahasa Indonesia profesi diartikan sebagai bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan, keahlian-keahlian tertentu. Ciri-ciri dari sebuah profesi antara lain:

1. Adanya pengetahuan khusus, biasanya keterampilan dan keahlian tersebut diperoleh karena pendidikan, pelatihan dan pengalaman.
2. Adanya aturan dan standar etika yang tinggi, yang biasanya menjadi aktivitas setiap pelaku profesi berdasarkan etika profesi.
3. Melayani kepentingan masyarakat, yaitu setiap praktisi profesional harus menempatkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat.

4. Izin khusus untuk profesi. Setiap profesi selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Nilai-nilai kemanusiaan diwujudkan dalam bentuk keselamatan dan keamanan. Oleh karena itu, untuk menjalankan suatu profesi harus memiliki izin khusus terlebih dahulu.

5. Seorang profesional biasanya adalah anggota profesional.

Sedangkan syarat dari suatu profesi antara lain:

1. Melibatkan kegiatan intelektual.
2. Menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus.
3. Memerlukan persiapan professional yang alami bukan sekedar latihan.
4. Memerlukan latihan jabatan yang berkesinambungan.
5. Menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen.
6. Mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi.
7. Mempunyai organisasi professional yang kuat dan terjalin erat.
8. Menentukan standarnya sendiri, dalam hal ini adalah kode etik.

Berdasarkan ciri-ciri di atas dapat diketahui bahwa ibu rumah tangga bukanlah merupakan profesi, melainkan seorang perempuan dengan kekuatan dedikasi dan rasa tanggung jawab maksimal serta keikhlasan pengabdian yang sempurna tanpa mengharap imbalan.

C. Perspektif Ulama Kota Langsa Mengenai Pembagian Harta Bersama Bagi Istri Yang Tidak Berpeghasilan

Dalam menanggapi permasalahan mengenai pembagian harta bersama, Ulama Kota Langsa memiliki pendapat yang beragam. Keragaman pendapat dari beberapa ulama yang peneliti wawancara adalah keniscayaan sebuah keilmuan, mengingat pendidikan ulama yang berbeda-beda sehingga terjadi beragam pemahaman. Disini peneliti membagi kategori narasumber dalam dua kategori yaitu ulama dayah dan non dayah, seperti yang telah disebutkan di dalam Bab Satu. Berikut perspektif Ulama Kota Langsa mengenai permasalahan pembagian harta bersama terhadap istri yang tidak berpenghasilan:

Menurut Abati Tgk H. Shalahuddin Muhammad terkait harta bersama antara suami istri yaitu⁴⁸

“Harta bersama itu tidak termasuk dalam bab faraidh, harta bersama terjadi disebabkan cerai hidup atau cerai mati, bercerai hidup itu ada dua cara, ada cara dengan di talaq atau adakalanya difasakh. Definsi dari harta bersama adalah harta yang telah disepakati antara kedua belah pihak setelah terjadi perceraian. Harta Bersama yang diselesaikan secara adat, maksudnya apabila suami istri telah bercerai sebab mati ataupun hidup, dan apabila ada harta setelah mereka berkeluarga, maka harta itu biasanya di kota Langsa dibagi 3 bagian, 2 bagian suami dan satu bagian istri, dikarenakan sang istri tinggal dirumah dan hanya mengurus rumah tangga, maka banyak hak suami yang dikerjakan oleh istri maka itu disebut harta bersama dan istri mendapat satu bagian. Walaupun pada zhahirnya dapat kita lihat suamilah yang mencari harta tetapi dengan kerja sama, sama-sama bekerja daripada lain-lain bidang. Harta bersama dapat dibagi masing-masing setengah asalkan ada persetujuan dari keluarga suami. Dan apabila diliat sama-sama bekerja tidak adil juga seandainya dibagi bahagian nyan 3. Maka itu diliat sesuai kondisi.”

Menurut pemahaman penulis terkait jawaban narasumber di atas (SH), bahwa harta bersama itu bukanlah faraidh, namun beliau menqiyaskan harta bersama dalam pembagiannya kepada faraidh yang mana laki-laki dua bagian

⁴⁸Wawancara dengan Abati Tgk.H. Shlahuddin Muhammad, SH.I, Ketua MPU Kota Langsa.

dan perempuan 1 bagian (1/3). Di katakan bahwasannya tidak ada rujukan atau dalil mengenai harta bersama tersebut dikarenakan ini merupakan adat yang sudah berlaku, yang mana beliau memakai qaedah ushul fiqh “Adat bisa menjadi Hukum”.

Menurut Abana Murdani, terkait harta bersama antara suami istri yaitu⁴⁹: “Di Aceh lebih populer dengan istilah harta *seuharkat*, sementara dalam kitab-kitab fiqh disebut dengan *syirkah*. Pengertian harta *seuharkat* dalam urf Aceh (masyarakat) setiap harta yang didapatkan setelah keduanya berkeluarga tidak termasuk harta bawaan suami atau harta bawaan istri. Sementara *syirkah* dalam literatur fiqh ialah setiap harta yang diperoleh bersama dengan masing-masing mengeluarkan modal untuk mendapatkan harta tersebut. Dari sini ada terlihat perbedaan antara harta *seuharkat* dengan *syirkah* fiqh pada:

- 1) *Seuharkat* adalah setiap yang diperoleh setelah berkeluarga tidak ada persyaratan penanaman modal.
- 2) *Syirkah syar'i* dapat kapan saja memutuskan hubungan perkongsian dan bisa saja mempertahankannya sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Menurut narasumber harta *seuharkat* lebih cocok diistilahkan dengan *syirkah* adah yakni *syirkah* dalam sudut pandang adat masyarakat. Jadi permasalahan harta *seuharkat* kembali ke adat dengan pertimbangan dalam menjalankan tugas rumah tangga baik suami atau istri juga menyesuaikan dengan adat yakni secara syar'i. Maka ridha (setuju) sebagai solusi hukum adat, pada adat yang sudah disetujui dan dimaklumi dibolehkan, Misalnya contoh yang telah disebutkan yang berlaku dalam rumah tangga adapun adat yang tidak tentu disetujui untuk menerapkan hukum adat harus meminta persetujuan dulu apalagi menyangkut dengan harta, memberikan harta suami kepada istri atas nama adat tanpa persetujuan suami hukumnya dhalim dan begitu juga sebaliknya. Jadi menurut narasumber tidak boleh langsung membagi 1/2 atau 1/3 dll bila modal hanya dari suami tapi harus meminta persetujuan suami, bila disetujui maka si istri memperolehnya.

Pada kalangan masyarakat bisa dipositifkan dengan cara meminta persetujuan untuk 1/2 kepada suami pada pengadilan. Namun menurut narasumber tidak dapat dibagi 1/2 karena secara fiqh mendhalimi yang punya modal.

⁴⁹ Wawancara dengan Abana Murdani, Ketua Himpunan Dayah Aceh(Huda).

Jadi harta suami tetap harta suami. Ada pendapat yang berkembang dalam masyarakat bahwa seluruh harta yang didapatkan suami semasa berkeluarga dihukumi kepada syirkah, disebabkan:

1. Si istri selalu memberikan motivasi, saran dan semangat kepada suami untuk bekerja, jadi istri secara tidak langsung juga ikut sama-sama berjuang untuk keberhasilan suami.
2. Istri selalu setia menunggu suami pulang dengan mempersiapkan segala kebutuhan yang diperlukan untuk berangkat kerja.
3. Istri tidak pernah menjatahkan makanan pokok harian sesuai dengan standar syariat/ fiqh Islam

Solusi untuk istri untuk mendapatkan harta gono-gini atas pengabdianya kepada suami yaitu dengan meminta persetujuan kepada ahli waris yang lain.

Penulis memahami terhadap jawaban dari interviwer (Md), Dimana bahwasannya hareuta seuharkat lebih cocok diistilahkan dengan *syirkah adah*. *Syirkah adah* adalah merupakan perkongsian yang menurut pandangan masyarakat yaitu kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi tradisi. Yang mana pembagian harta bersama disini 1/3 bagi istri yang tidak berpeghasilan. Dan lagi tidak boleh langsung membagi 1/2 atau 1/3 dll bila modal hanya dari suami tapi harus meminta persetujuan suami dan ahli warisnya.

Menurut Tgk. Syafi'ie RS terkait harta bersama antara suami istri yaitu:⁵⁰

“Harta seuharkat itu dasarnya tidak ada dalam Al-qur’an dan Hadits, berarti ia hukum adat. Kalau hukum syariat orang perempuan itu tidak harus berpenghasilan dan bekerja, tugas perempuan hanya melayani suami, perempuan tidak wajib mencuci pakaian, tidak wajib memasak, tidak wajib memberikan susu anak, intinya tidak wajib bekerja. Ketika istri tidak wajib bekerja diluar maka disaat itu ia tidak memiliki penghasilan, namun istri

⁵⁰Wawancara dengan Tgk.Syafi'ie RS. Komisi C (Bidang Dakwah, Pemberdayaan keluarga Dan Generasi Muda) MPU Langsa.

yang sebenarnya mengerjakan tugas yang wajib dikerjakan oleh suami, maka dari pekerjaan itu ia mendapat pendapatan kerja. Sementara suami tidak memberikan upah kerja tersebut maka ketika suami meninggal sebelum dibagi harta warisan, adat di Aceh ada dibagi harta gona gini itu tidak sepakat ulama Aceh apakah dia bagi $\frac{1}{2}$ istri, $\frac{1}{3}$ atau $\frac{1}{4}$, jadi kalau demikian dilihat seberapa banyak istri itu bekerja dirumah, walaupun ia tidak menghasilkan atau tidak ikut serta dalam mengumpulkan harta. Jadi pembagian disini dapat separuh dari masing-masing harta apabila sama-sama memiliki penghasilan serta berkontribusi mengumpulkan harta, sementara itu jika istri hanya mengurus rumah tangga maka itu dibagi $\frac{1}{3}$ mengikuti *urf* setempat. Hukum adat yang diterapkan yang tidak melanggar hukum syariat karena sesuai orang bekerja dikasih upah. Mengapa harta seuharkat berbeda-beda di Aceh dikarenakan orang Langsa istrinya tidak terlalu berat bekerja, misalnya tidak ada ke sawah atau sudah menyewa pembantu maka dilihat dari situasi.”

Menurut Ustad Ismail Damanik, terkait harta bersama antara suami istri yaitu⁵¹

Harta seuharkat dibagi dua apabila sama-sama bekerja, kalau enggak cari sama-sama istri tidak bisa mendapatkan harta seuharkat, Maksud tidak cari sama-sama si istri disini dirumah hanya melayani suami, atau beras sudah dimasak orang lain istri hanya menghidangkan, kalau suami minta disuapin itu yang wajib dilakukan oleh istri, masak tidak wajib. Istri tidak wajib mengerjakan pekerjaan rumah, jika istri melakukan pekerjaan tersebut istri berhak mendapatkan ongkos, Namun jika istri telah ridha tidak masalah. Secara garis besar ada harta gono gini itu untuk istri-istri di Aceh karena umumnya istri memasak, menyuci, bahkan kalau ada istri tidak mau masak atau nyuci itu anggapan masyarakat istri itu pemalas dan durhaka, harta gono gini ada secara adat. Dan untuk pembagian harta bersama sendiri di Kota Langsa bagi istri yang mengurus urusan rumah tangga ialah $\frac{1}{3}$.”

Pada pendapat Tgk. Syafi’ie RS dan Ustad Ismail Damanik bahwasannya tidak ada kesepakatan antara ulama Aceh mengenai harta bersama namun di

⁵¹Wawancara dengan Tgk. Ismail Damanik, S.Sos.I. Sekretaris Komisi B (Bidang Pendidikan, Litbang Dan Ekonomi Umat) MPU Langsa.

Kota Langsa sendiri mengikuti urf yaitu 1/3, dan lagi sudah benar adanya harta bersama karena pekerjaan istri di rumah sudah berat meskipun tidak menghasilkan uang. Namun jika istri tidak bekerja dirumah atau memiliki pembantu untuk semua urusan rumah tangga maka si istri tidak mendapatkan harta bersama. Dan tidak ada rujukan terkait harta bersama baik dalam Al-qur'an maupun hadits melaikan hukum adat. Dari Pandangan keduanya penulis merujuk pada Q.S At- Thalaq ayat 6 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ
وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهُ أٰحْرٰى ﴿٦﴾

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

Sedangkan menurut Ustadz Muhammad Rusdi, terkait definisi harta bersama antara suami istri yaitu :⁵²

“Harta bersama adalah harta yang didapatkan ketika sudah menikah, walaupun sang istri tidak berpenghasilan mencari uang, tapi hanya sebagai Ibu Rumah Tangga, walaupun salah satu keluarga mempekerjakan asisten rumah tangga, pembagian harta bersama tetap seimbang karena sebuah hukum didasari atas yang umum bukan yang khusus, beliau menyatakan tidak ada kewajiban bagi istri untuk bekerja menghasilkan uang, melaikan kewajiban seorang istri adalah mengurus suami dan anak-anak di rumah, oleh karena itu ketika terjadi pembagian harta bersama, maka pembagian masing-masing tetap seperdua.”

⁵²Wawancara dengan Ustad Muhammad Rusdi Lc.,MA Salah satu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.

Menurut Ustad Wali Ramadhani, terkait harta bersama antara suami istri yaitu:⁵³

“Prinsip pernikahan bahwa segala apa yang ada dan yang diusahakan setelah pernikahan menjadi milik bersama. Maka harta suami menjadi harta istri juga. Dengan prinsip keadilan, maka harta bersama dibagi dua sesuai Kompilasi Hukum Islam Pasal 97. Dikarenakan istri yang tidak berpenghasilan juga berkontribusi dalam menjaga harta milik suaminya serta istri juga lah menyiapkan pakaian, sarapan saat suami berangkat kerja dan memberikan dorongan semangat kepada sang suami.”

Menurut Rizal Ichsan Lc M. Th, terkait harta bersama antara suami istri yaitu:⁵⁴

“Harta bersama adalah harta yang diperoleh setelah suami-istri tersebut berada di dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau salah satu dari pihak mereka. Harta bersama dibagi setengah untuk suami dan setengah untuk istri. Misalkan suami beli rumah dan mobil setelah menikah itu dianggap harta bersama antara suami dan istri dan harus dibagi 50:50 antara keduanya. Dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 97, telah diatur bahwa masing-masing janda dan duda memiliki hak setengah bagian (50:50) dari harta bersama yang didapatkan dalam perkawinan.

Dari jawaban narasumber Muhammad Rusdi, Wali Ramadhani, dan Rizal Ichsan), bahwasannya dari ketiganya menyatakan harta bersama baik diperoleh atas usaha bersama-sama maupun sendiri tetap dibagi sesuai Kompilasi Hukum Islam yaitu $\frac{1}{2}$ bagi masing-masing.

Dalam penelitian saya, tipikal penyelesaian harta bersama di Kota Langsa Cenderung mengikuti urf setempat dan tidak merujuk kepada ketentuan pembagian harta bersama dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 35 dan juga Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 sebagaimana yang sudah disinggung dalam pembahasan sebelumnya bahwa harta bersama bagi masing-masing berhak seperdua dari harta bersama. Artinya masing-masing suami maupun istri mendapat setengah dari keseluruhan perolehan harta selama dalam perkawinan. Namun demikian ketentuan yang tersebut tidak selalu diikuti dan dipraktekkan

⁵³ Wawancara dengan Ustad Wali Ramadhani, M.A. Salah satu Dosen Fakultas Ushuluddin IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.

⁵⁴ Wawancara dengan Ustad Rizal Ichsan Lc. M.TH. Salah satu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.

oleh masyarakat. Pada kondisi ini bukan karena sikap penolakan masyarakat terhadap ukuran pembagian yang ditawarkan Kompilasi Hukum Islam, tetapi karena kondisi sosial dan budaya masyarakat yang berbeda sehingga lebih cenderung mengikuti pembagian harta bersama secara adat istiadat.

D. Dalil Hukum Ulama Kota Langsa Mengenai Pembagian Harta Bersama bagi Istri Yang Tidak Berpenghasilan.

Dalalah atau *dalil* adalah petunjuk yang menunjukkan kepada yang dimaksudkan atau memahami sesuatu atas sesuatu, yang mana menjadi petunjuk dalam hubungannya dengan hukum⁵⁵. Sedangkan hukum juga berarti *qadha'* yang memiliki arti putusan dengan mengandung pengertian bahwa engkau telah menyelesaikan kasus mereka.⁵⁶ Dengan definisi dalil hukum sesuatu petunjuk hukum untuk memberikan putusan dalam menyelesaikan suatu kasus hukum.

Dalam permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat tokoh alim ulama harus mampu memecahkan berbagai permasalahan yang sebelumnya tidak ada bahasannya pada zaman Rasulullah. Oleh karena itu untuk menguatkan pandangan mereka terhadap permasalahan pembagian harta bersama bagi istri yang tidak berpenghasilan di Kota Langsa perlu sekali mendasari sebuah pendapat dengan dalil hukum agar lebih jelas hukum dari permasalahan yang baru terjadi. Adapun dalil hukum yang digunakan ulama Kota Langsa terkait pembagian harta bersama bagi istri yang tidak berpenghasilan sebagai berikut:

Dalam hal ini ulama merujuk kepada Al-qur'an, hadits dan qaedah fiqh. Adapun dalil hukum merujuk kepada Q.S An-Nisa ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

⁵⁵ Totok Jumantoro, M.A, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm 37.

⁵⁶ Totok Jumantoro, hlm 86.

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”. (Q.S An - Nisa' : 32)

Pemahaman terhadap ayat di atas menurut sebagian ulama tafsir bahwa pada ayat tersebut ditafsirkan kita hendaklah mengharapkan atau mencita-citakan sesuatu sesuai dengan kemampuannya, janganlah meraih sesuatu yang tidak sanggup kita usahakan dan juga jangan mengharapkan sesuatu yang tidak sanggup kita usahakan. Dan janganlah dengki atas kekayaan dan nikmat yang telah diberikan diterima oleh orang lain, tetapi hendaklah kita memohon kepada Allah sebab perbendaharaan Allah senantiasa penuh. Dengan demikian tampak jelas bahwa tampak jelas Islam menegaskan hak kepemilikan seseorang terhadap harta yang diusahakan.

Pada ayat diatas, Ulama Langsa berpendapat bahwa tidak boleh mengharapkan sesuatu hasil yang diusahakan orang lain dan tidak pula dengki terhadap yang dimiliki masing-masing pihak. Sehingga dapat dikatakan jika istri tidak berpenghasilan maka ia tetap tidak dapat pembagian harta bersama tersebut karena itu hasil yang diusahakan suami.

Namun Ulama Kota Langsa juga menegaskan tidak boleh mengambil harta orang lain, karena itu dzalim. Dan Hadits yang berkaitan dengan hal tersebut ialah: Nabi bersabda “Siapa saja yang mengambil sejenkal tanah orang lain maka dibenamkan ia pada hari kiamat tujuh lapis bumi”. (H.R Imam Muslim).

Dalam hal pembagian harta bersama di Kota Langsa terhadap istri yang tidak berpenghasilan salah satu narasumber berkata harta tidak dapat dibagi jika sang istri tidak turut serta dalam menanamkan modal, apabila tetap ingin mendapatkan pembagian harta bersama, istri harus mendapatkan persetujuan

oleh suami dan ahli warisnya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Abana Murdani sesuai qaedah fiqh:⁵⁷

الرضا سيد الاحكام

“Kerelaan merupakan dasar semua hukum (muamalat)”.

Qaedah diatas disimpulkan dari Q.S An-Nisa’ (4):29, yang mana persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak merupakan asas yang sangat penting untuk keabsahan setiap akad.

Terkait dengan hal diatas, di Kota Langsa sendiri membagi harta bersama bagi istri yang tidak berpenghasilan kepada 1/3 bagian dengan mengikuti *urf* setempat. Dalam hal pembagian ini Ulama dayah sepakat menggunakan Qaedah fiqh yakni:⁵⁸

العادة محكمة

“Adat kebiasaan digunakan menjadi hukum”

Dalam kajian ushul fiqh tidak dibedakan pengertian *urf* dan adat. *Urf* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan, perbuatan atau meninggalkan sesuatu dan ini juga dinamakan adat. Dan dikalangan ulama syariat tidak ada perbedaan terkait *Urf* dan adat.

Adapun rujukan hukum yang digunakan ulama non dayah termuat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 yang berbunyi “Janda atau duda yang bercerai, maka masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Merujuk pada ketentuan tersebut, maka ulama non dayah sepakat membagi masing-masing seperdua harta bersama.

Demikianlah dalil-dalil hukum yang digunakan Ulama Kota Langsa dalam menentukan pembagian harta bersama bagi istri yang tidak berpenghasilan.

⁵⁷ Enang Hidayat, *Kaidah Fiqh Muamalah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm.6.

⁵⁸ Totok Jumantoro, M.A, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm 266

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis bahas dari bab satu yang hanya membahas kerangka umum, bab dua landasan-landasan teori dan bab tiga terkait pendekatan-pendekatan lapangan dengan dukungan beberapa buku yang membahas terkait permasalahan tersebut, maka bab empat ini akan diuraikan kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan dan saran ini didasarkan dari hasil penemuan penulis setelah mewawancarai beberapa ulama.

Adapun yang menjadi kesimpulan penulis adalah sebagai berikut:

1. Dapat dilihat dari beberapa ulama yang telah diwawancarai terdapat perbedaan yang signifikan terkait harta bersama menurut ulama dayah dan non dayah, yang mana ulama dayah mengatakan bahwa harta bersama dibagi menurut urf setempat yaitu $\frac{1}{3}$ di Kota Langsa. Latar belakang pembagian $\frac{1}{3}$ tersebut di latar belakang karena sumbangsih modal yang mana jika salah satu pihak saja yang menyumbangkan modal sedangkan istri hanya bekerja di dalam mengurus urusan rumah tangga, maka yang mendapatkan harta bersama yang lebih besar tentunya sang suami karena ia yang menyumbangkan modal di dalam harta tersebut. Sedangkan menurut ulama non dayah sendiri pembagian harta bersama tetap mengikuti peraturan pembagian yang telah ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam yang mana 50:50 atau $\frac{1}{2}$ bagi masing-masing suami istri, disini ulama non dayah mengatakan walaupun istri tidak menyumbangkan modal nya namun istri tetap berperan penting dalam mendukung suami untuk bekerja oleh karena itu pembagian harta bersama bagi istri yang tidak bekerja disini tetaplah $\frac{1}{2}$ bagi masing-masing, baik yang mencari salah satu pihak atau sama-sama.

2. Pandangan ulama Kota Langsa yang terpecah dalam ulama dayah dan non dayah terkait bagian harta bersama. Pada dasarnya tidak ada dalil Al-qur'an maupun hadits terkait harta bersama. Oleh karena itu ulama berbeda perspektif mengenai itu. Pada ulama dayah dalil yang digunakan merujuk pada Q.S An-Nisa ayat 32 dan qaedah ushul fiqh yaitu:

العدة محكمة

"Adat bisa menjadi Hukum"

Sedangkan ulama non dayah merujuk kepada Intruksi Presiden No 1 Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 yang mana telah di atur bahwa masing-masing janda dan duda memiliki hak setengah bagian dari harta bersama yang di dapat selama perkawinan.

B. Saran

Bagi sepasang suami istri lebih baik saling mendukung bidang nya masing-masing. Setiap pekerjaan baik itu ranah public ataupun domestic memiliki kesulitan nya masing-masing. Jadi dapat dikatakan tidak mudah untuk melakukan pekerjaan di lain-lain bidang. Oleh karena itu terkait pembagian harta bersama harus memakai prinsip keadilan 1/2 bagi masing-masing pihak.

Di sarankan agar pembaca dapat meneliti lebih lanjut pembagian harta bersama bagi istri yang tidak bekerja ini, karena penulis masih merasakan kekurangan dalam penulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet, 1, Jakarta: Kencana, 2006.
- Aji Permadi, *“Islam dan Negosiasi Relasi Gender”*, Langsa: Zawiyah Serambi Ilmu Pengetahuan, 2015.
- Arifah, *“Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan”*, Jurnal Hukum Khaira Ummah12, No. 2 Juni 2017.
- Besse Sugiswati, *Konsep Harta Bersama dari Perspektif Hukum Islam*, Kitab Undang-Undang , Hukum Perdata dan Hukum Adat, Perspektif, Vol XIX No.3 Tahun 2014 edisi September.
- BPS, *Kota Langsa Dalam Angka Langsa Municipality In Figures 2021*, Langsa, Badan Pusat Statistik Kota Langsa, 2021.
- Dedi Susanto, *Kupas Tuntas Masalah Harta Gono-Gini*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2011.
- Etty Roehaeti, *Analisis Yuridis tentang Harta Bersama (gono-gini) dalam Perkawinan menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif*. Jurnal Wawasan Hukum, Vol.28, No.01 Februari 2013.
- Ismuha, *Pencaharian Bersama Suami Istri*, Cet, I, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1986.
- Kurnia, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Eska Media 2003.
- M. Beni Kurniawan, *“Pembagian Harta Bersama berdasarkan Kontribusi dalam Perkawinan,”* Jurnal Ilmu Syariah 17, No.2 (2017).
- M. Natsir Asnawi, *Hukum Harta Bersama: Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaruan Hukum*, Jakarta: Kencana, 2020.
- M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Siraja, 2006.

- Mursyid, Ijtihad Hakim dalam Penyelesaian Perkara Harta Bersama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Ar-Raniry Journal*, Vol 1, No 2, Banda Aceh, 2014
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia, 2016.
- Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Jakarta: Pustaka Amani, t.t.
- Mushafi, Faridi, *Tinjauan Hukum atas Pembagian Harta Gono Gini Pasangan Suami Istri yang Bercerai*.
- Mursyidin, *Membuat Syariat Islam Bekerja: MPU dan Peranannya dalam Pembentukan Qanun Jinayat di Aceh*, Kota Langsa : Zawiyah Serambi Ilmu Pengetahuan, 2015.
- Muthiah Aulia. S.H.I, M.H dan Novy Sri Hardani. S.H., M.Kn, *Hukum Waris Islam*, 1 ed, Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2015.
- Nurul Fitri, *Persepsi Suami-istri Tentang Gaji Isteri sebagai Harta Bersama (Studi Kasus di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang 2018)*, Banda Aceh: Sarjana UIN Ar-Raniry 2018.
- Problematika Pembagian Harta Bersama di Samalanga Bireuen, *Jurnal Al Ijtimaiah*, Vol,5, No.2 Juli-Desember 2019.
- Putri Maya Sari, *Pembagian Harta Bersama (Perbandingan Putusan Mahkamah Agung No. 412 K/AG/2004 dengan Putusan No.266 K/AG/2010)*. (Banda Aceh: Sarjana UIN Ar-Raniry 2018).
- Sohari Sahrani dan M.A. Tihami, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Sarbinnor Karim, *UMARA Pemimpin Pelayan (Servant Leader) Penggerak Perubahan di Kota Langsa*, Jakarta: Indomedia, 2017.
- Sumadi, Suryabrata. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Sangadji dan Sopiah, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta: Andi, 2010.

Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet.6, Jakarta:

Pustaka Phoenix, 2012.

Zaiyad Zubaidi, *Harta Bersama dan Problematika Pembagiannya*, Banda Aceh: LKKI Publisher. 2019

Zaiyad Zubaidi, "*Problematika Pembagian Harta Bersama di Samalanga Bireun*," *Jurnal Al-Ijtimaayah* 5 (Juli 2019).

Wawancara dengan Abati Tgk.H. Shlahuddin Muhammad, SH.I, Ketua MPU Kota Langsa.

Wawancara dengan Tgk.Ismail Damanik, S.Sos.I. Sekretaris Komisi B (Bidang Pendidikan, Litbang Dan Ekonomi Umat) MPU Langsa.

Wawancara dengan Tgk.Syafi'ie RS. Komisi C (Bidang Dakwah, Pemberdayaan keluarga Dan Generasi Muda) MPU Langsa.

Wawancara dengan Ustad Muhammad Rusdi Lc.,. Salah satu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.

Wawancara dengan Ustad Rizal Ihsan Lc. M.TH. Salah satu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.

Wawancara dengan Ustad Wali Ramadhani, M.A. Salah satu Dosen Fakultas Ushuluddin IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kapelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 1048/Un.08/FSH/PP.00.9/03/2021

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang**
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKKU Skripsi tersebut
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKKU Skripsi
- Mengingat**
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PPLS di lingkungan Departemen Agama RI
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Menunjuk Saudara (s) :

- a. Prof. Dr. H. Al Yasa Abubakar, MA
- b. Gamal Akhyar Lc, M.Si

Sebagai Pembimbing I
 Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKKU Skripsi Mahasiswa (s)

Nama Hafizha Harts

NIM 170101073

Prodi HK

Judul Perspektif Ulama Kota Langsa Terhadap Pembagian Harta Bersama Bagi Istri yang

Tidak Bekerja

Kedua

: Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Ketiga

Pembayaran akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021

Keempat

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

Kutipan Surat Keputusan ini dibenarkan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di
 Pada tanggal
 Dekan

Banda Aceh
 01 Maret 2021


 Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5605/Un.08/FSH.I/PP.00.9/11/2021

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Camat, Kecamatan Langsa Lama
2. Ulama-Ulama Kota Langsa

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **HAFIZHA HARTS / 170101031**

Semester/Jurusan : IX / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Alamat sekarang : Banda Aceh, kopelma Darussalam

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Perspektif Ulama Kota Langsa terhadap Pembagian harta bersama bagi istri yang tidak bekerja**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 25 November 2021

an, Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Desember
2021

Dr. Jabbar, M.A.

AR - RANIRY





BIODATA PENULIS

Nama : Hafizha Harts
 Tempat / Tanggal Lahir : Langsa, 15 April 1999
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Status : Belum Kawin
 Kebangsaan/ Suku : Indonesia/ Aceh
 Alamat : Kota Langsa, Kec. Langsa Lama, Desa Baroeh Langsa Lama.
 Orang Tua/ Wali
 a. Ayah : H. Muchtar S.Ag MM
 b. Ibu : Almh. Fatimah S.Ag
 Riwayat Pendidikan
 a. TK : Al- Ashriyah Langsa
 b. SD : MIS Al-Ashriyah Langsa
 c. SMP : MTSN MUQ Langsa
 d. SMA : MAN MUQ Langsa
 e. S-1 : Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikianlah daftar riwayat hidup yang saya perbuat untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 28 Desember 2021
 Penulis,

Hafizha Harts
 NIM 170101031